



PUTUSAN
No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tarogan, Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Berhenti kelas 3);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Sampang tanggal 9 Nopember 2013;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d 29 Nopember 2013;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d 8 Januari 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d 25 Januari 2013;
- Majelis Hakim PN Sampang, sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 7 Februari 2014;
Perpanjangan Ketua PN Sampang, sejak tanggal 8 Februari 2014 s/d 8 April 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ARMAN SAPUTRA, SH., dan EKA RUSMIATI, SH., Advokat pada Kantor Hukum “ARMAN SAPUTRA LAW FIRM” yang berkantor di Jl. Pramuka Blok Evorbia No. 2 Perumahan Permata Selong Sampang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti di persidangan;



- Sebilah celurit dengan panjang 45 Cm lebar 4 Cm dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu dililit tali warna merah dan hitam, diujung pegangan dilapisi scot light warna hitam dan terdapat gantungan tali warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 340 KUHP serta meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan alasan:

1. Bahwa dari keseluruhan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa termasuk sebagai orang yang “melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau ikut melakukan pembunuhan berencana” terhadap korban Habib Alwi. Keterangan saksi Aman, saksi H. Ruspandi, dan saksi Abdurrohman al. P Maulidia harus dikesampingkan, karena keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan masing-masing saksi dalam BAP Penyidik;
2. Bahwa jika Penuntut Umum menggunakan parameter petunjuk dengan menunjuk secara tegas pada perbuatan yang didakwakan, maka para prinsipnya petunjuk yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara in casu “tidak mempunyai nilai yuridis”, karena petunjuk tersebut tidak diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, tidak ada satupun yang dapat menunjuk kepada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa ada bertemu dengan Matluki di rumahnya bersama Samsul, akan tetapi sama sekali tidak pernah ada membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban Habib Alwi. Demikian halnya, tidak benar ada pertemuan tanggal 28 Oktober 2012 di rumah Mattawi yang dihadiri oleh Terdakwa, Samsul, dan Matluki, andaikata betul ada pertemuan, Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa tidak berada di rumah H. Mattawi. Terdakwa hanya diminta oleh Matluki (orang tua Terdakwa) untuk mengantarnya ke lokasi Habib Alwi berada, selanjutnya Matluki yang melakukan pembunuhan terhadap korban;

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



5. Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi, motif/latar belakang pembunuhan korban adalah "perselingkuhan", karena menurut "tafsir" keluarga Terdakwa, yakni H. Mattawi dan Matluki als. Mastuki, hal tersebut telah mengoyak harga diri, serta nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula, dengan alasan bahwa perkara ini telah memenuhi ketentuan minimal pembuktian 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang menunjang pembuktian materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Tanggapan atas Replik tersebut (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/SAMPG/01/2014 tertanggal 8 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Januari 2014, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MATLUKI alias MASTUKI (*telah dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah di pengadilan Negeri Sidoarjo*), Saksi H. MATTAWI (*telah dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah di pengadilan Negeri Sampang*) dan SAMSUL (*belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MATLUKI alias MASTUKI bertemu kakak kandungnya saksi H. MATTAWI di rumahnya yang berada di Desa Rabesan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dimana saksi H. MATTAWI menceritakan apabila menantunya bernama I'IN istri dari anaknya yakni JALAL telah

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



berselingkuh dengan HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH yang merupakan anak dari HAJI HABIB ALWI, saat itu saksi H. MATTAWI menyuruh saksi MATLUKI alias MASTUKI untuk membunuh HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH dan saksi MATLUKI alias MASTUKI bersedia melakukannya;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan SAMSUL datang kerumah saksi H. MATTAWI, tidak berapa lama kemudian datang saksi MATLUKI alias MASTUKI, dalam pertemuan tersebut H. MATTAWI menyampaikan jika saksi MATLUKI alias MASTUKI tidak berhasil membunuh HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH maka sasaran diganti yakni membunuh HABIB ALWI dan untuk itu saksi MATLUKI alias MASTUKI, Terdakwa dan SAMSUL diberi waktu 2 hari; Dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai persiapan alat berupa celurit dan kendaraan, dimana untuk celurit yang akan digunakan milik saksi MATLUKI alias MASTUKI dan Terdakwa sedangkan sepeda motor yang akan digunakan adalah YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG milik saksi H. MATTAWI dan sepeda motor milik SAMSUL yakni YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa, saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL berangkat dari rumah saksi MATLUKI alias MASTUKI di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter membonceng saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL sendiri mengendarai sepeda Motornya Yamaha Xeon dengan tujuan ke rumah HABIB ALWI;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MATLUKI alias MASTUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MATLUKI alias MASTUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya "minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?" lalu HABIB ALWI menjawab: "Bukan, saya HAJI ALWI" lalu saksi MATLUKI alias MASTUKI minta maaf lagi, kemudian mundur satu langkah untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MATLUKI alias MASTUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HAJI ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



pintu sebelah kiri, Terdakwa yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan;

- Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok Haji ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu sudah banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor Yamaha Jupiter lalu lari dengan berboncengan dengan saksi MAT LUKI alias MASTUKI dan SAMSUL ke arah barat;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa, saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL berkumpul di rumah saksi H. MATTAWI untuk merencanakan tempat persembunyian dan disepakati jika saksi MATLUKI alias MASTUKI ke rumah BU RASMA (saudara ibu saksi MATLUKI alias MASTUKI) untuk menitipkan celurit; Sedangkan terdakwa menitipkan celurit dan jaket jeans biru dongker miliknya kepada saksi ROKAYAH alias B. FARIDA selanjutnya melarikan diri ke rumah saudaranya yang bernama BUARI di Jakarta Utara sampai dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 09 November 2013;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MATLUKI alias MASTUKI (telah dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah di pengadilan Negeri Sidoarjo), saksi H. MATTAWI (telah dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah di pengadilan Negeri Sampang) dan SAMSUL (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MATLUKI alias MASTUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motonya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MATLUKI alias MASTUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya "minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?" lalu HABIB ALWI menjawab: "Bukan, saya HAJI ALWI", lalu saksi MATLUKI alias MASTUKI minta maaf lagi, kemudian mundur satu langkah untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MATLUKI alias MASTUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HAJI ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, Terdakwa yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan;
- Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok Haji ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu sudah banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor Yamaha Jupiter lalu lari dengan berboncengan dengan saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL ke arah barat;

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa, saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL berkumpul di rumah saksi H. MATTAWI untuk merencanakan tempat persembunyian dan disepakati jika saksi MATLUKI alias MASTUKI ke rumah BU RASMA (saudara ibu saksi MATLUKI alias MASTUKI) untuk menitipkan celurit; Sedangkan terdakwa menitipkan celurit dan jaket jeans biru dongker miliknya kepada saksi ROKAYAH alias B. FARIDA selanjutnya melarikan diri ke rumah saudaranya yang bernama BUARI di Jakarta Utara sampai dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 09 November 2013;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MATLUKI alias MASTUKI (*telah dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah di pengadilan Negeri Sidoarjo*), Saksi H. MATTAWI (*telah dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah di pengadilan Negeri Sampang*) dan SAMSUL (*belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - Sebilah celurit;
 - Sehelai kain kerudung warna hijau ada bercak darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Merah, Nopol: L-5551-WG (milik tersangka Sayeri/melarikan diri/DPO ditemukan pada tersangka Matluki);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dalam keadaan rusak No.Pol. L 4812 ND milik (SAMSUL ARIFIN);
 - Sebuah Hp Merk Nokia Type 5000 D2 warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2 milik (SAYERI);
 - Jaket parasit warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP;
 - Sepasang sandal warna cokelat merk Cole ditemukan di TKP;
 - 2 (dua) buah batu terdapat noda darah ditemukan di TKP;
 - 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda darah ditemukan di TKP;
 - Segumpal tanah yang terdapat noda darah ditemukan di TKP;
 - Baju koko warna putih merk Al-Luthfi terdapat noda darah milik Habib Alwi;
 - Kaos dalam warna putih merk Swan brand terdapat noda darah milik Habib Alwi;
 - Celana panjang warna hitam merk Bur berrys terdapat noda darah milik (Habib Alwi);
 - Celana dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah milik (Habib Alwi);
 - Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau;
 - Sebuah kaos lengan pendek warna putih Merk Pierre Cardin 52 milik (SAYERI)

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MATLUKI alias MASTUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motonya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MATLUKI alias MASTUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya "minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?" lalu HABIB ALWI menjawab: "Bukan, saya HAJI ALWI", lalu saksi MATLUKI alias MASTUKI minta maaf lagi, kemudian mundur satu langkah untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MATLUKI alias MASTUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HAJI ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, Terdakwa yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan;
- Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok Haji ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu sudah banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor Yamaha Jupiter lalu lari dengan berboncengan dengan saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL ke arah barat;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa, saksi MATLUKI alias MASTUKI dan SAMSUL berkumpul di rumah saksi H. MATTAWI untuk merencanakan tempat persembunyian dan disepakati jika saksi MATLUKI alias MASTUKI ke rumah BU RASMA (saudara ibu saksi MATLUKI alias MASTUKI) untuk menitipkan celurit; Sedangkan terdakwa menitipkan celurit dan jaket jeans biru dongker miliknya kepada saksi ROKAYAH alias B. FARIDA selanjutnya melarikan diri ke rumah saudaranya yang bernama BUARI di Jakarta Utara sampai dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 09 November 2013;

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada mendengar ada jeritan "tolong-tolong" dari orang laki-laki maupun perempuan sehingga saksi lari ke arah Timur dan sekitar jarak 50 meter bertemu dengan terdakwa naik sepeda motor Yamaha Jupiter berboncengan tiga, terdakwa di depan, Mastuki di tengah dan satunya yang di belakang saksi tidak kenal, Mastuki memegang dua clurit di tangan kirinya yang berlumuran darah dan tanpa sarung pengamanannya, sepeda motor tersebut pelan-pelan karena jalannya menanjak dan yang naik orangnya besar-besar;
- Bahwa saksi ada bertanya: "Kok pegang clurit", dan dijawab oleh salah satu dari tiga orang yang naik sepeda motor tersebut: "Ya balasan, ya balasan";
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke tempat orang yang berteriak minta tolong dan saksi melihat Habib Alwi berada di teras rumah H. Srimin menghadap ke arah barat sudah dibacok oleh orang, kemudian saksi menanyakan kepada Habib Alwi: "Siapa yang membacoknya", Habib Alwi tidak menjawab hanya melihat kepada saksi, dan hanya bisa mengatakan "Heem";
- Bahwa saat itu Habib Alwi memakai celana panjang warna hitam dan baju warna putih seperti dalam barang bukti perkara ini;
- Bahwa H. Ruspandi yang menolong Habib Alwi pertama kali saat kejadian;
- Bahwa pekerja jembatan saat itu ada yang di atas dan di bawah jembatan, jarak mobil milik Habib Alwi dari jembatan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Kedungdung, dan karena lukanya parah dirujuk ke RSUD Sampang, saksi tidak ikut mengantarkan korban;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib saksi mendengar informasi dari orang banyak bahwa Habib Alwi meninggal dunia dan sore hari setelah sholat Isya' dimakamkan di rumahnya di Desa Batuporo, Kedungdung, Sampang;
- Bahwa pada saat di rumah H. Srimin, saksi melihat Habib Alwi mengalami luka, yaitu pundak/bahu kiri atas sampai belakang luka parah hampir putus mengeluarkan darah, perut sebelah kiri melintang ke atas luka cukup parah, luka di pipi sebelah kiri tidak dalam kena ujung clurit sampai mulut, dan luka di tangan kanan dan tangan kiri tidak seberapa parah, ada kulitnya yang terkelupas;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidikan yang mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Jupiter warna biru, itu tidak benar, yang benar adalah Jupiter warna merah seperti yang menjadi barang bukti;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam ada kunci kontaknya dan roboh, saat itu ketinggalan di lokasi dan saksi juga melihat ada

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup mengerti dan memahaminya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi MARHASUN al. P. AJID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Habib Alwi adalah guru saksi, rumah korban dengan rumah saksi berjarak \pm 100 meter;
- Bahwa kejadian pembunuhan Habib Alwi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan, saksi tidak tahu sendiri karena ketika itu saksi berada di gardu dekat tempat kejadian jaraknya sekitar 100 meter untuk mencari sarapan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa mondar-madir naik sepeda motor Yamaha Jupiter memboncengkan Mastuki ke arah Barat dan ke Timur sebanyak empat kali;

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- jaket warna hitam, banyak ceceran darah dan dipojok jembatan sebelah barat ada banyak darah, mungkin jatuhnya Habib Alwi di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu mobil Fortuner milik Habib Alwi berada di sebelah barat (jembatan) menghadap ke selatan;
 - Bahwa barang bukti celurit adalah benar, akan tetapi pastinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi yakin salah satu pelaku, yaitu yang mengendarai sepeda motor adalah benar Terdakwa, ciri-cirinya yang saksi kenal, orangnya berkumis dan ganteng, agak gendut dan agak hitam, Terdakwa tidak memakai topi;
 - Bahwa pada saat mondar-mandir naik sepeda motor sebelum kejadian tidak ada kelihatan membawa clurit dan tidak ada yang memakai jaket hitam;
 - Bahwa saat Terdakwa mondar mandir naik sepeda motor tidak sampai 5 (lima) menit lamanya dan saksi tidak merasa curiga dan tidak ada menanyakan;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai kaos lengan panjang warna merah;
 - Bahwa Habib Alwi sering ke tempat kejadian karena ada pengerjaan perbaikan jembatan;
 - Bahwa sebelumnya Habib Alwi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa jarak gardu tempat saksi dan jembatan sekitar 150 m;
 - Bahwa orang yang bernama Mastuki dan Matluki adalah satu orang, saksi kenal dengan Masluki waktu di Surabaya;
 - Bahwa menurut orang-orang, Mastuki adalah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Mastuki dan Mattawi adalah saudara kandung;
 - Bahwa setelah kejadian pembunuhan, saksi mendengar dari masyarakat, bahwa anaknya Habib Alwi bernama Habib Ahmad selingkuh dengan menantunya Mattawi yang bernama Iin;
 - Bahwa jarak TKP dengan rumah H. Srimin dekat \pm 50 meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam pembunuhan Habib Alwi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah:

1. Bahwa Terdakwa mondar mandir di lokasi hanya 2 kali;
2. Bahwa Terdakwa saat itu memakai kaos warna putih dengan jaket levis warna biru dongker;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa:

1. Terdakwa ada mondar-mandir di lokasi sekitar 4 kali;
2. Barangkali mengenai baju saksi keliru, karena pastinya saksi lupa, dan warna jaket yang dipakai Terdakwa saksi tidak tahu warnanya, tetapi saksi yakin bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



2. Saksi **H. RUSPANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jembatan Desa Batuporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang, Habib Alwi telah dibunuh;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di TKP, di atas jembatan yang diperbaiki, saksi bekerja sebagai mandor pekerja atas perintah Habib Alwi;
- Bahwa saksi bekerja di jembatan sudah satu minggu lamanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan jembatan sekitar 200 (dua ratus) meter ke arah timur jembatan, sedangkan rumah saksi Marhasun ke arah barat jembatan;
- Bahwa sebelum kejadian, Habib Alwi mengobrol dengan saksi di atas jembatan \pm satu jam tentang orang-orang yang kerja, dan saksi disuruh mengawasinya;
- Bahwa saksi ke lokasi jalan kaki, dan Habib Alwi sudah ada disitu, saksi berjalan kaki dari sebelah timur jembatan menuju ke arah barat jembatan ke tempatnya Habib Alwi;
- Bahwa mobil Habib Alwi warnanya putih, ada di sebelah barat jembatan menghadap ke Selatan ke arah Sampang di pertigaan yang jalannya beraspal, jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Habib Alwi di atas jembatan sebelum kejadian, saksi tidak melihat ada sepeda motor lewat;
- Bahwa setelah itu karena Habib Alwi mau pergi ke Sampang dan saksi disuruh menunggu di atas jembatan untuk mengawasi orang kerja, kemudian Habib Alwi berjalan menuju ke arah barat menuju ke mobilnya, namun saksi tidak melihat ketika Habib Alwi masuk ke dalam mobilnya;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Habib Alwi dikejar oleh dua orang yang memegang clurit, Habib Alwi lari ke arah timur dari pintu mobil sebelah kiri dan Habib Alwi jatuh di dekat saksi, \pm 15 (lima belas) meter dari jarak mobilnya;
- Bahwa yang membacok Habib Alwi adalah dua orang dan salah satu yang membacok jatuh, namun saksi kurang tahu yang jatuh tersebut apakah yang muda ataukah yang tua;
- Bahwa saksi melihat pembacokan yang dilakukan terhadap Habib Alwi dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mendengar suara bacokan, bacokan terhadap Habib Alwi dilakukan di luar mobil milik Habib Alwi dan Terdakwa juga membacoknya namun saksi tidak tahu Terdakwa membacok tubuh korban sebelah mana;
- Bahwa yang membacok Habib Alwi dua orang dengan memakai clurit dan saksi mengetahui wajahnya namun tidak tahu namanya salah satunya adalah Terdakwa

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



dan satunya lagi orangnya lebih tua dari Terdakwa, Habib Alwi lari ke arah saksi dan roboh dekat saksi namun kedua orang yang membacok tersebut tetap mengejarnya, tetapi mengejarnya tidak sampai ke dekat saksi, lalu saksi berteriak: "Ya Allahhu Akbar", kemudian kedua orang yang membacok lari ke arah selatan naik sepeda motor Yamaha Jupiter, berboncengan tiga orang, yang satunya siapa saksi tidak tahu;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi mendengar ada sepeda motor lainnya yang jatuh dan orangnya lari ke arah barat ikut naik sepeda motor berboncengan tiga dengan kecepatan tinggi dikejar dan diteriaki oleh orang banyak yang kerja di jembatan kemudian lari ke arah barat dan tidak melintasi saksi yang membonceng di tengah memegang clurit dengan tangan satu namun saksi tidak begitu jelas karena jaraknya jauh ;
- Bahwa saat itu Habib Alwi masih berada di atas jembatan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian saksi minta tolong orang untuk memanggul Habib Alwi membawa ke rumah H. Srimin di letakkan di teras rumah H. Srimin yang jaraknya dari jembatan sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi memeriksa luka-lukanya dengan membuka kaos putih yang dipakai Habib Alwi sampai ke leher untuk melihat lukanya;
- Bahwa Habib Alwi mengalami luka, yaitu luka melintang diperutnya masuk ke dalam tergores sampai rusuk dalam, yang paling parah luka di pundak kiri sampai engsel, luka di mulut robek diseret, luka tangan dan lengan karena kena senjata tajam;
- Bahwa saat itu baju dan sarung saksi banyak darahnya, kemudian Habib Alwi dibawa ke Puskesmas Kedungdung, saksi tidak ikut mengantar ke Puskesmas tersebut karena saksi kemudian juga pingsan;
- Bahwa ± pukul 11.00 Wib, saksi mendengar kabar Habib Alwi meninggal dunia;
- Bahwa Habib Alwi saat itu mengenakan baju warna putih, celana warna hitam, memakai sepatu dan kopyah;
- Barang bukti baju putih dan celana hitam adalah benar milik Habib Alwi;
- Bahwa saksi lupa baju apa yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai melarikan diri oleh Terdakwa adalah Yamaha Jupiter warna merah seperti yang ada dalam barang bukti perkara ini dan bukan Yamaha Jupiter warna biru, termasuk juga clurit yang dipakai adalah dua clurit dalam barang bukti perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertarungan antara Terdakwa dengan massa, karena setelah Terdakwa membacok kemudian Terdakwa lari ;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi Habib Alwi sehat dan tidak sakit apapun ;

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa saat itu yang memperbaiki jembatan ada 12 (dua belas) pekerja, 6 (enam) pekerja diatas jembatan dan 6 (enam) pekerja lagi di bawah jembatan ;
- Bahwa selain saksi yang melihat pembacokan korban adalah Aman dan Abdul;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat Habib Alwi dibacok karena anaknya Habib Alwi bernama Habib Ahmad dituduh selingkuh melalui Hand Phone ;
- Bahwa saksi juga mendengar dari Habib Alwi sebelum kejadian, katanya Habib Ahmad dituduh selingkuh dengan isterinya Jalal (anaknya H. Mattawi);
- Bahwa saksi ada disuruh oleh Habib Alwi untuk menyelesaikan masalah Habib Ahmad dengan isterinya Jalal, karena saksi kenal dengan H. Mattawi;
- Bahwa saksi bersama H. Saidin ada mendatangi H. Mattawi sekitar satu bulan sebelum kejadian untuk minta maaf dan bertemu langsung dengan H. Mattawi dan H. Mattawi mengatakan "Tidak apa-apa hanya fitnah dan memaafkannya", kemudian saksi di suruh ke Surabaya dan seminggu kemudian saksi berangkat bersama Habib Alwi, isterinya, dan Haji Umar bertemu dengan Jalal di hotel dan Jalal memaafkannya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar dari orang-orang kalau Habib Ahmad mau dibunuh, namun saksi tidak tahu siapa yang akan membunuhnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah:

1. Bahwa bapak Terdakwa (Matluki) membacok Habib Alwi di mobil dan Terdakwa berada di sepeda motor di depan mobil, Habib Alwi lari dan Terdakwa mengejanya, tetapi Terdakwa terjatuh dan dimassa, jari Terdakwa dipukul dengan kapak oleh orang, sehingga luka;
2. Terdakwa tidak merasa membacok Habib Alwi karena Terdakwa jatuh dan dimassa, sehingga tangan Terdakwa dipukul dengan kapak dan HP Terdakwa ketinggalan ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menerangkan:

1. Saksi melihat sendiri Terdakwa ikut membacok korban, massa datang korban sudah roboh;
2. Saksi tidak tahu Terdakwa dikeroyok oleh massa dan saksi juga tidak tahu ada HP ketinggalan, setahu saksi massa datang, pelaku sudah lari;
3. Saksi AMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa masalah Habib Alwi dibacok oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pembacokan terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib di Desa Batuporro Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa saat itu saksi bekerja membongkar jembatan di atas di tengah jembatan bersama banyak orang yakni Abdurrahman, Mantiyah, Hofit, Pandi dan tukang lainnya yang saksi tidak tahu namanya, saksi sudah bekerja selama satu minggu di jembatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Habib Alwi datang ke jembatan untuk melihat orang yang bekerja dan Habib Alwi berbicara dengan H. Ruspandi dipinggir jembatan, saksi tidak tahu ketika Habib Alwi datang karena lebih dulu Habib Alwi datang ke jembatan tersebut dari pada saksi, Habib Alwi datang membawa mobil dan ditaruh di sebelah barat jembatan dan kejadian pembacokan terhadap Habib Alwi di sebelah barat jembatan atau di sebelah timur mobil milik Habib Alwi, sebelum kejadian Habib Alwi berada di sebelah timur dan saksi tidak melihat ketika Habib Alwi mau masuk ke dalam mobilnya;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat dan mendengar dari jembatan Habib Alwi berseru "Allah-Allah" sambil berlari memegang perutnya di luar mobilnya sebelah timur, saksi tidak melihat pintu mobil miliknya Habib Alwi terbuka atau tidak dan disekitar Habib Alwi ada 2 (dua) orang, satu orang berada di jalan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, sedangkan satu orang lagi, yaitu Terdakwa mengejar dari arah barat mau membacok Habib Alwi dari belakang dengan jarak yang dekat, **Terdakwa memegang clurit dan membacok Habib Alwi yang pertama kali mengenai punggung sebelah kiri Habib Alwi** dan mengejar lagi, namun Terdakwa terjatuh tersandung bambu dan cluritnya diayun-ayunkan dan Terdakwa mau membacok saksi juga sedangkan Habib Alwi jatuh di pangkuan saksi H. Ruspandi;
- Bahwa jarak jatuhnya Terdakwa dengan jatuhnya Habib Alwi sekitar dua meter jatuh bersamaan, saksi mau menangkap Terdakwa namun tidak kena karena dari arah timur ada satu orang lagi naik sepeda motor mau menabrak saksi sehingga saksi mau jatuh dan sepeda motor warna hitam yang dinaikinya juga jatuh dan ditinggalkannya serta mau membacok saksi, sehingga saksi mengalami luka kecil di kaki, ada divisum oleh dokter dan diverban karena keluar darah, saksi tidak tahu kena apa luka tersebut, kemudian ketiga orang tersebut lari naik sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah berboncengan tiga;
- Bahwa setelah itu Habib Alwi dibawa ke rumah H. Srimin oleh H. Ruspandi, saksi juga datang melihat keadaan Habib Alwi yang berada di teras depan rumah H. Srimin, saat itu keadaan Habib Alwi masih hidup tetapi tidak berbicara kemudian Habib Alwi dibawa ke Puskesmas Kedundung dengan mobil, saksi tidak ikut ke Puskesmas tersebut, karena Puskesmas Kedundung tidak sanggup kemudian Habib Alwi dibawa lagi ke Rumah Sakit Umum Sampang, setelah itu saksi mendengar dari telepon orang banyak kalau Habib Alwi meninggal dunia sekira pukul 11.00 Wib;

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg-



- Bahwa saksi tidak melihat ada orang naik sepeda motor mondar-mandir di sekitar tempat kejadian, saksi juga tidak tahu sebelum kejadian Terdakwa berboncengan dengan siapa;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah adalah yang dipakai oleh terdakwa berboncengan tiga saat lari setelah membacok Habib Alwi, sedangkan Yamaha Xeon warna hitam adalah sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang dari sebelah timur yang katanya bernama Samsul yang mau menabrak saksi saat kejadian dan meloncat dari sepeda motornya mau membacok saksi namun tidak bisa, saksi mundur karena saksi mau dibacok oleh Samsul, sedangkan Terdakwa setelah jatuh langsung berdiri dan kemudian lari bersama Samsul juga Matluki naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah ke arah utara terus ke arah barat dengan kecepatan kencang;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan orang yang naik sepeda motor warna hitam tersebut namun mungkin karena orang tersebut mau membela Terdakwa karena saat itu saksi mau mengejar Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya karena posisi saksi lebih dekat dengan Terdakwa dan saksi ketika itu tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saksi tidak melihat Matluki membacok Habib Alwi karena Matluki ada di sebelah barat sedang berdiri dekat sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan saksi melihat Matluki memegang clurit;
- Bahwa **clurit yang dipegang Terdakwa ada darahnya dan saksi juga melihat ketika Terdakwa membacok Habib Alwi**;
- Bahwa setelah ketiga orang pelaku melarikan diri dengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah ke arah utara terus ke arah barat, tidak ada yang mengejarnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kata-kata "balasan-balasan";
- Bahwa yang saksi lihat posisi ketiga orang tersebut ketika lari naik sepeda motor, Terdakwa menyetir di depan sedangkan yang dua orang membonceng dibelakangnya, saksi tidak ingat siapa yang memegang cluritnya, tetapi yang membonceng di tengah dan saksi tidak tahu besar kecil dari clurit tersebut dan saksi tidak jelas clurit yang dibawa apakah clurit dalam barang bukti perkara ini;
- Bahwa saat itu Habib Alwi memakai baju berwarna putih dan celana berwarna hitam, benar seperti yang ada dalam barang bukti perkara ini;
- Bahwa saksi lupa pakaian warna apa yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pakaian apa yang dipakai oleh Matluki karena jaraknya jauh, saat itu Matluki hanya mengacungkan cluritnya ke atas diarahkan kepada Habib Alwi, Matluki sambil berteriak "ayo-ayo";
- Bahwa sebelum kejadian Habib Alwi dalam keadaan sehat dan tidak sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, sehingga Habib Alwi dibacok;

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu nama-nama pelaku, yaitu Matluki, Sayeri dan Samsul setelah kejadian, sedangkan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak dikeroyok oleh massa karena Terdakwa lari sebelum orang-orang datang;
- Bahwa Habib Alwi adalah tokoh masyarakat dan guru agama banyak orang yang menangis ketika Habib Alwi meninggal dunia ;
- Bahwa saat Terdakwa datang saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya ketika Habib Alwi dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya Hand Phone jatuh di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Matluki juga memegang clurit dalam keadaan dibuka dari sarungnya dan cluritnya ada darahnya ;
- Bahwa Terdakwa membacok Habib Alwi disebelah timur mobilnya, Habib Alwi mau lari ke arah timur sedangkan saksi berada di atas jembatan sebelah Barat, saksi mengetahui secara benar sekitar 15 (lima belas) meter adanya pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacok Habib Alwi dan saksi mendengar nama-nama siapa saja yang membacok Habib Alwi dari koran dan Hand Phone dan juga tahu saat ini;
- Bahwa saksi tidak mendengar sebelumnya kalau Habib Alwi akan dibunuh, tiba-tiba saja ada pembacokan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah:

1. Saat kejadian Terdakwa berada di sepeda motor, sedangkan Habib Alwi ada di mobil dan bapak Terdakwa (Matluki) menyuruh Terdakwa berhenti dan Habib Alwi lari dan mau dikejar oleh Terdakwa namun Terdakwa tersandung dan jatuh setelah itu Terdakwa dibacok sebanyak tiga kali oleh saksi dengan kapak buktinya ujung jari dan tangan Terdakwa luka;
2. Terdakwa tidak membacok Habib Alwi karena saat Terdakwa mau membacok, Terdakwa jatuh, dan saksi ada membacok Terdakwa sebanyak tiga kali ;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan:

1. Keterangan Terdakwa tidak benar karena saksi melihat sendiri ketika cluritnya Terdakwa diayunkan dan saksi tidak membawa apa-apa dan tidak membawa kapak karena tidak mau memotong kayu jadi mau membacok Terdakwa dengan alat apa atau mungkin lukanya Terdakwa kena cluritnya sendiri ketika cluritnya diayun-ayunkan;
2. Saksi tetap pada keterangannya ;

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



4. Saksi MATLUKI als. MASTUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sampang sebagai saksi, dibuatkan berita acara pemeriksaan namun saksi tidak disuruh membacanya dan disuruh menandatangani dan benar dalam BAP penyidik adalah tanda tangan saksi, namun saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi diperiksa masalah pembunuhan Habib Alwi, kejadiannya akhir tahun 2012 pada hari Selasa pahing, tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Batuporro Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tepatnya di dekat jembatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Habib Alwi ;
- Bahwa yang membunuh korban adalah saksi, dan saksi mengajak anak saksi (Terdakwa Sayari) dan Samsul (anak Mattawi);
- Bahwa Mattawi adalah adik saksi, Mattawi sudah divonis dan faktanya memang terlibat pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi membunuh korban dengan memakai celurit diiriskan;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Surabaya bersama saksi;
- Bahwa 2 hari sebelum kejadian saksi dari Surabaya pergi ke Sampang langsung ke rumahnya H. Mattawi, kedua celurit saksi membawanya dari Surabaya, datangnya Terdakwa dengan saksi ke Sampang tidak bersamaan dari Surabaya namun terdakwa sebelumnya menelpon saksi kalau mau pergi ke Sampang dan sudah berjanji untuk bertemu di rumahnya H. Mattawi untuk membahas masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi sampai di rumah H. Mattawi siang hari untuk melihat H. Mattawi karena H. Mattawi sakit, dan untuk merencanakan pembunuhan Habib Alwi, ketika itu di rumahnya H. Mattawi ada saksi, Terdakwa dan Samsul, saksi diberi waktu 2 hari oleh H. Mattawi untuk membunuh korban;
- Bahwa rencananya memakai sepeda motor Yamaha Jupiter milik H. Mattawi dengan membawa celurit, sedangkan Samsul membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak bisa naik sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi tinggal di musholla rumahnya mertua yang lagi kosong di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang bersama Terdakwa dan Samsul dan di mushola tersebut ada dibahas lagi rencana pembunuhan korban;
- Bahwa kedua celurit sebagaimana barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban adalah milik saksi, celurit yang panjang saksi serahkan kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan clurit kepada Terdakwa ketika datang dari Surabaya dan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa ;
- Bahwa celurit yang satunya lagi dalam barang bukti perkara ini, saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa dalam BAP penyidik saksi menerangkan bahwa merencanakan pembunuhan sekitar dua puluh hari sebelum kejadian, maksudnya saksi merencanakan target pertama adalah Yek Ahmad untuk dibunuh karena tidak bisa, sudah capek tidak bertemu dengan Yek Ahmad, maka saksi mengusulkan yang dibunuh diganti Habib Alwi;
- **Bahwa membunuh Habib Alwi di tempat kejadian karena sudah direncanakan sebelumnya;**
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, saksi berangkat ke tempat kejadian bersama dengan Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik H. Mattawi masing-masing membawa clurit yang diselipkan di pinggang, sedangkan Samsul naik sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam sendirian;
- Bahwa Samsul dengan saksi berangkatnya bersamaan, Samsul beda jalan dengan saksi namun tujuannya sama langsung ke jembatan, Samsul telat datangnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa langsung menuju lokasi kejadian, setelah sampai di lokasi saksi bersama Terdakwa mondar-mandir di sekitar tempat kejadian tersebut dan saksi melihat ada mobil warna putih diparkir menghadap ke selatan jalan besar dan di sekitar jembatan banyak orang bekerja memperbaiki jembatan;
- Bahwa yang dicari dan akan dibunuh saat itu memang Habib Alwi, saksi melihat Habib Alwi masuk ke mobil lewat dari belakang melalui pintu kanan mobil;
- Bahwa selanjutnya motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi berhenti di depan mobil korban menghadap ke mobil, agak di sebelah kiri, jarak \pm 2 meter;
- Bahwa saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, kemudian saksi menghampiri korban di pintu kanan mobil, waktu itu mobil belum menyala;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan: "Assalamualaikum" kepada Habib Alwi, kemudian Habib Alwi membuka semua kacanya dan menjawab "Wa alaikumussalam", saksi bertanya: "Yek Umar rumahnya dimana", dijawab "disana", saksi bertanya: "Sampeyan siapa?", dijawab: "Saya H. Alwi", saksi mengatakan: "Maaf", kemudian saksi mundur satu langkah dan mencabut clurit dan langsung mengiris/menyayat tubuh Habib Alwi dengan clurit beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali mengiris tubuh korban, sekitar dua sampai tiga kali dan saksi tidak tahu kena apanya karena Habib Alwi bergerak-gerak dan saksi menarik celurit saksi dan menyeretkan celurit lagi ke badan Habib Alwi;

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Habib Alwi pelan-pelan menggeser tubuhnya ke arah timur dan kemudian lari melalui pintu sebelah kiri sambil berteriak: "Tolong-tolong", saksi tidak pindah dari tempat itu hanya termenung, bingung dan kaget karena banyak orang yang mendengar teriakan dari Habib Alwi dan Habib Alwi ditolong oleh orang banyak, Terdakwa saat itu masih berada di atas sepeda motor dan turunnya Terdakwa dari sepeda motor ketika Habib Alwi turun dari mobil, Terdakwa memegang cluritnya menuju ke tempat orang banyak mengejar Habib Alwi sekitar jaraknya lima meter dari Habib Alwi namun saksi tidak tahu clurit tersebut dibacokan atau tidak kepada Habib Alwi dan Terdakwa jatuh tersandung paralon dan ketahuan oleh banyak orang dan dipukuli/dikeroyok, saksi bingung karena banyak batu yang dilemparkan oleh banyak orang kepada saksi dan saksi tidak melihat Terdakwa membacok Habib Alwi ketika mengejarnya ;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP bahwa terdakwa ada membacok korban 2 kali adalah tidak benar, saksi tidak tahu persis, Terdakwa membacok atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam persidangan di PN Sidoarjo yang mengatakan bahwa Terdakwa ada mengejar Habib Alwi dan Terdakwa membacok Habib Alwi sekitar dua sampai tiga kali namun tidak tahu mengenai tubuh yang mana, saksi memberikan penjelasan bahwa Terdakwa ada mengejar Habib Alwi saat kejadian namun saksi tidak tahu persis Terdakwa membacok Habib Alwi atau tidak dan tidak tahu tubuh bagian mana yang dibacok namun Terdakwa membawa clurit dan terdakwa jatuh tersandung paralon;
- Bahwa mengenai Handphone dalam barang bukti, mungkin itu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Samsul tidak membacok Habib Alwi karena sudah banyak orang dan sepeda motor milik Samsul yakni Yamaha Xeon warna hitam dibuangnya, Samsul mengambil pisau hendak menolong Terdakwa yang jatuh, namun dikeroyok oleh orang banyak, sehingga lari ke arah saksi, Terdakwa ada dipukuli oleh orang banyak namun masih selamat karena cluritnya diayunkan, sehingga Terdakwa lari ke arah saksi, karena saksi memanggilnya: "Ayo-ayo lari" sambil bergeser ke arah sepeda motor lari naik sepeda motor berboncengan tiga ke arah barat jalan biasa jurusan Kramat;
- Bahwa yang mengajak untuk lari adalah saksi, Terdakwa yang menyetir sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut menuju ke rumah anak saksi (Rokayyah) untuk menitipkan clurit, saksi ditengah membawa kedua clurit dan Samsul di belakang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan celurit Terdakwa ada darahnya atau tidak;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon H. Mattawi dan mengatakan: "Sudah terjadi, tapi mati atau tidak saksi tidak tahu", dan H. Mattawi mengatakan: "Ya-ya";

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan Samsul ada berkumpul di rumahnya H. Mattawi di Rabasan dan karena lama-lama takut ada polisi, masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri, terdakwa lari kemana saksi tidak tahu, sedangkan saksi lari ke Lumajang ke rumahnya pak Ali karena masih ada hubungan/ikatan;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui mobil Fortuner warna putih miliknya Habib Alwi, karena kalau saksi hendak ke rumahnya mertua saksi, melewati rumahnya Habib Alwi dan rumahnya Habib Alwi berada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi memakai baju merah dan topi, Terdakwa memakai kaos putih, Habib Alwi memakai baju putih dan celana hitam (dalam barang bukti perkara ini), sedangkan kain hijau dalam barang bukti adalah bungkus clurit dan kaos putih saksi lupa milik siapa ;
- Bahwa Habib Alwi dibunuh karena isterinya Jalal telah diperkosa oleh anaknya Habib Alwi yang bernama Yek Ahmad, karena anaknya Habib Alwi adalah dukun, isterinya Jalal sakit datang ke Yek Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tersebut karena Iin/Indarwati (isterinya Jalal) cerita kepada saksi melalui telephone dan itu sudah positif, kemudian Jalal menelpon H. Mattawi namun H. Mattawi tidak menelpon saksi;
- Bahwa Iin cerita, 1, 2 kali berobat dan selanjutnya dilarang bawa teman, tahu-tahu dibawa ke tempat sepi, alasannya di rumah banyak orang, kemudian Iin sadar tiba-tiba sudah telanjang;
- Bahwa saksi tidak tahu Habib Alwi ada datang ke rumah H. Mattawi dan ke Surabaya;
- Bahwa Yek Umar adalah saudaranya Habib Alwi namun sebenarnya dia bukan Habib karena dia adalah seorang pemborong;
- Bahwa saksi mendengar Habib Alwi meninggal dunia pada hari itu juga ditelepon orang banyak karena saudara saksi di Sampang banyak;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan, karena masih ada hubungan saudara dengan H. Mattawi dan ini merupakan harga diri keluarga;
- Bahwa saksi merasa menyesal membunuh Habib Alwi dan saksi juga menyesal telah menyeret Terdakwa dan saudara saksi ikut membunuh Habib Alwi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Keterangan saksi yang tidak benar adalah: **bahwa waktu rapat tanggal 28 Oktober 2012 di rumah H. Mattawi, saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah ke rumah H. Mattawi.** Pada waktu rapat tersebut, Terdakwa masih di Surabaya. Terdakwa ke rumah Bapak Terdakwa (saksi) pada malam Selasa dan menginap di sana;

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi mempersilahkan kepada Majelis untuk menilainya;

5. Saksi **ABDURROHMAN al. P. MAULIDIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Batuporro Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tepatnya di dekat jembatan, Habib Alwi telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi berada di atas jembatan, sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, saksi melihat Habib Alwi lari dalam keadaan luka dikejar oleh Terdakwa yang membawa celurit yang sudah ada darahnya;
- Bahwa **celurit yang dipegang Terdakwa telah berlumuran darah**;
- Bahwa pada saat mengejar korban, dan **hendak membacok lagi**, Terdakwa jatuh tersangkut bambu, dan korban juga jatuh diterima H. Ruspandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dimassa;
- Bahwa pada saat itu ada teman Terdakwa yang lebih tua, ada di barat mobil;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa waktu itu saksi Aman mau menangkap Terdakwa, tetapi tidak bisa karena Terdakwa mau bacok saksi Aman;
- Bahwa saksi Aman juga ada ditabrak oleh pelaku yang datang belakangan dengan mengendarai sepeda motor warna hitam dari arah Timur;
- Bahwa pada saat pelaku ketiga tersebut datang, korban sudah ditolong massa;
- Bahwa saksi tidak jelas, pelaku ketiga tersebut membawa celurit atau tidak;
- Bahwa teman Terdakwa yang tua berada di barat menunggu, kemudian ketiga pelaku tersebut lari ke utara, ada jalan menanjak dan tidak jelas terus kemana;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut membawa korban ke rumah H. Srimin, saat itu kondisi korban tidak begitu sadar, menahan kesakitan, banyak darah yang keluar dari tubuh korban dan korban tidak bicara hanya memegang dadanya ;
- Bahwa korban memakai baju putih dan celana hitam;
- Bahwa korban mengalami luka, yang parah luka di punggung sampai dada, selain itu juga ada luka di muka, tangan, dan perut;
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Kedungdung;
- Bahwa ± pukul 11.30 Wib, saksi mendengar korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Habib Alwi datang ke tempat/lokasi kejadian sekitar pukul 08.00 Wib, saksi tidak mengetahui berapa lama Habib Alwi di jembatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya pada saat Habib Alwi meninggalkan jembatan dan menuju mobilnya;

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa pada saat kejadian korban teriak: "Tolong anak-anak, saya dibacok orang", saksi mengetahui kejadian karena ada teriakan tersebut;
- Bahwa mobil korban ada di barat jembatan;
- Bahwa barang bukti celurit yang dipegang Terdakwa adalah yang besar, pada saat itu sudah keluar dari sarungnya dan ada darahnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat sepeda motor Yamaha warna merah berada di barat di dekat mobil korban, ditunggu oleh orang yang tua dan ketika lari, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor warna merah tersebut, dengan memboncengkan 2 orang, di mana yang membonceng di tengah memegang celurit, namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor warna hitam dan jaket hitam milik pelaku yang dari arah timur, saksi lupa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa, tetapi benar Terdakwa yang melakukannya, saksi mengenali ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dengan Matluki (Mastuki), namun sekarang saksi sudah tahu, saat kejadian Mastuki berada di sebelah barat dekatnya mobil milik Habib Alwi menghadap ke selatan, saksi mengetahui wajah Terdakwa saat kejadian dan sekarang,
- Bahwa saat itu teman kerja saksi di jembatan adalah Aman, Hofid dan Tiyah;
- Bahwa saksi bekerja di jembatan membongkar cor jembatan dan mau direhab namun masih bisa dilewati, saksi bekerja di jembatan sekitar tiga minggu;
- Bahwa jarak saksi dengan mobilnya Habib Alwi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Habib Alwi tidak setiap hari melihat jembatan tersebut, pada saat itu Habib Alwi mengatakan "hati-hati anak-anak";
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan saksi Aman sekitar enam meter karena saksi Aman juga kerja di jembatan tersebut, ketika Habib Alwi berteriak sambil lari dan saksi juga lari mendekati Habib Alwi menolongnya bersama saksi Aman namun saksi Aman mau dibacok oleh Terdakwa ketika itu saksi Aman tidak membawa apa-apa, yang bertarung dengan Terdakwa adalah saksi Aman tidak ada orang lain, jarak saksi dengan Terdakwa sekitar lima meter dan celurit milik Terdakwa yang dipegang ada darahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Habib Alwi dibunuh;
- Bahwa saksi mengenal Habib Alwi sudah lama sebagai tokoh ulama dan banyak ummatnya, banyak orang yang sedih kehilangan orang yang dihormati;
- Bahwa sebelumnya Habib Alwi dalam keadaan sehat dan tidak sakit ;

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Hj. ROHMAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Habib Alwi adalah suami saksi dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Habib Alwi meninggal dunia Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, setelah empat hari dari lebaran haji dan dimakamkan hari itu juga, Habib Alwi meninggal dunia karena dibacok oleh saksi Mastuki, Terdakwa dan Samsul juga Mattawi, namun saksi tidak kenal dengan keempat pelaku tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada saat Habib Alwi dibacok, karena saat itu saksi ada di pasar sedang berbelanja sendirian dan di telepon oleh orang kalau Habib Alwi dibacok orang di jembatan, kemudian saksi pulang ke rumah naik sepeda motor dan di jalan bertemu dengan mobil yang membawa Habib Alwi ke Puskesmas Kedungdung dan saksi kembali ikut ke Puskesmas Kedungdung, sesampainya di Puskesmas saksi melihat kondisi Habib Alwi berdarah semua yakni **punggung, perut, tangan dan pipi** dan tidak bisa berbicara apa-apa, setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Umum di Sampang naik ambulan Puskesmas Kedungdung, saksi dan banyak orang yang ikut ke Rumah Sakit Umum di Sampang tersebut, setelah sampai dibawa ke UGD, namun nyawa Habib Alwi tidak tertolong sekitar pukul 11.00 Wib meninggal dunia karena banyak darah yang keluar dan dimakamkan di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari orang banyak kalau yang membacok Habib Alwi adalah Mastuki, Terdakwa Sayeri dan Samsul ;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan almarhum Habib Alwi saat berangkat ke pasar, saksi berangkat lebih dahulu ke pasar namun Habib Alwi sudah memakai baju dan tidak ada yang dibicarakan kepada saksi ;
 - Bahwa penyebab Habib Alwi dibacok, menurut informasi yang saksi dengar sekitar lebih dari satu bulan sebelum kejadian, anak saksi tertua bernama Ahmad diduga selingkuh dengan menantunya Mattawi bernama lin, saksi ada menanyakan kepada Yek Ahmad dan Yek Ahmad menjawab "tidak", masalah itu sudah dibicarakan dengan Jalal (anak Mattawi) di Surabaya satu bulan sebelum kejadian yang datang saat itu Habib Alwi, saksi, adiknya Habib Alwi (Habib Umar) dan H. Ruspandi untuk minta maaf, datang ke Surabaya disuruh oleh Mattawi, setelah bertemu dengan Jalal dan temannya di Restoran, Jalal mengatakan memberi maaf dan kemudian berjabat tangan;
 - Bahwa sebelum ke Surabaya Habib Alwi juga sudah menyuruh H. Ruspandi untuk bertemu dengan Mattawi di rumahnya agar tidak berlarut-larut dan H. Mattawi sudah memberi maaf dan menyuruh untuk menemui Jalal di Surabaya;

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa saat pertemuan di Surabaya Ahmad dan lin tidak hadir yang hadir hanya Jalal, saksi, Habib Alwi, Habib Umar dan H. Ruspandi, yang dibicarakan keluarga saksi minta maaf kalau ada kesalahan, dan dijawab itu hanya salah paham dan tidak benar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak yang melaporkan hasil pertemuan di Surabaya tersebut kepada Mattawi;
- Bahwa setelah pertemuan itu ada ancaman-ancaman kepada Ahmad mau dibunuh melalui telepon dari orang ke orang dan banyak orang membicarakannya;
- Bahwa saat kejadian Ahmad berada di rumah tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa Habib Alwi tidak pernah mengatakan dari pada Ahmad mati lebih baik Habib Alwi yang mati;
- Bahwa sebelum kejadian, Matluki tidak pernah datang ke rumah saksi, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Matluki, Samsul maupun Mattawi;
- Bahwa Habib Alwi datang ke jembatan karena ada proyek jembatan;
- Bahwa pada saat itu Habib Alwi memakai baju warna putih dan celana warna hitam naik mobil Fortuner;
- Bahwa dengan meninggal dunianya Habib Alwi, sekarang saksi sendirian dan tidak ada yang mencari nafkah, Habib Alwi mempunyai banyak ummat, menyantuni anak yatim setiap bulan, untuk itu harapan saksi yang membunuh Habib Alwi harus dibunuh semuanya;
- Bahwa sebelum meninggal dunia saat di Puskesmas Kedungdung Habib Alwi mengatakan kepada saksi: "Saya dibacok orang";
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa baju putih dan celana hitam adalah milik Habib Alwi;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi Ahmad mempunyai kemampuan supranatural, tetapi di rumah selalu banyak tamu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi MUDDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah clurit;
- Bahwa saat itu waktunya lupa dan sudah lama ketika saksi pada siang hari berjalan ke arah barat mau ke rumahnya orang tua saksi, diperjalan saksi bertemu dengan keponakan saksi bernama Rokayah berjalan sendirian terburu-buru menitipkan sebuah clurit kepada saksi karena keponakan saksi tersebut takut sehingga clurit tersebut dibawa oleh saksi. Rencana Rokayah akan datang ke rumah saksi mau mengantarkan clurit tersebut;
- Bahwa rumah saksi Rokayah dengan rumah saksi (jaraknya) jauh;

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Rokayah menitipkan clurit tersebut, Rokayah mengatakan: "Ini paman clurit tolong disimpan/dipegang karena saya takut dengan arwah/setannya Habib", kemudian saksi menjawab: "Ya, mana saksi bawa", setelah itu Rokayah pulang ke rumahnya sedangkan clurit tersebut saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa kondisi clurit tersebut ketika diberikan kepada saksi oleh Rokayah tidak ada sarungnya dan **ada bercak darah tapi sudah kering di bagian yang tajam**;
- Bahwa selain clurit Rokayah memberikan jaket jeans warna dongker kepada saksi, clurit yang diberikan oleh Rokayah dibungkus dengan jaket tersebut;
- Bahwa clurit dan jaket tersebut saksi bawa pulang, clurit saksi bungkus dengan plastik warna hitam ditaruh di atas langit-langit tempat tidur saksi sedangkan jaketnya saksi taruh biasa di luar rumah saksi;
- Bahwa sebelum dibungkus plastik, **clurit tersebut saksi gosokkan ke tanah untuk menghapus bercak darah yang ada di clurit tersebut**, namun karena masih ada bekas bercak darahnya, maka celurit tersebut saksi bungkus dengan plastik warna hitam ditaruh di atas langi-langit tempat tidur karena takut kena anak-anak dan tidak ada orang yang tahu ketika saksi menaruhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jaket tersebut milik siapa dan saksi juga tidak tahu jaket tersebut ada darahnya atau tidak;
- Bahwa menurut cerita dari Rokayah jaket tersebut miliknya Sayeri (terdakwa);
- Bahwa Rokayah tidak menyerahkan kerudung warna hijau kepada saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Rokayah di jalan, tidak ada janji sebelumnya;
- Bahwa Rokayah adalah kakak terdakwa karena Rokayah dan Sayeri (terdakwa) adalah saudara satu bapak namun lain ibu ;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun dari Rokayah ketika Rokayah menitipkan clurit dan jaket tersebut kepada saksi;
- Bahwa Rokayah tidak menceritakan celurit tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Habib yang dimaksud oleh Rokayah itu Habib siapa, namun yang saksi dengar dari orang-orang katanya Habib Alwi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu ada kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Habib Alwi, karena pekerjaan saksi hanya mencari rumput, saksi tahu Habib Alwi meninggal dunia mendengar dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang membunuh Habib Alwi adalah Terdakwa, namun saksi pernah mendengar dari orang-orang kalau yang membunuh Habib Alwi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Rokayah hubungan clurit dengan terbunuhnya Habib Alwi, Rokayah hanya mengatakan takut arwah Habib Alwi;
- Bahwa jaket tersebut sekarang sudah tidak ketemu mungkin dibakar oleh anak-anak, sedangkan cluritnya dibawa oleh petugas/polisi;

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa selama clurit berada di rumah saksi, tidak ada orang yang menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa maupun Rokayah tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menanyakan clurit ;
- Bahwa jarak jangka waktu antara Rokayah memberikan jaket dan clurit dengan dibawanya clurit oleh petugas/polisi saksi lupa;
- Bahwa celurit itu saksi ambil masih ada plastiknya dan diserahkan kepada polisi;
- Bahwa celurit yang dititipkan Rokayah kepada saksi sebagaimana celurit barang bukti yang pegangannya ada isolasinya;
- Bahwa sebelumnya Rokayah tidak pernah menitipkan barang kepada saksi;
- Bahwa celurit berada di rumah saksi sudah lama, kira-kira lebih dari satu tahun sampai diambilnya oleh petugas;
- Bahwa celurit tersebut tetap berada di atas langit-langit tempat tidur di rumah saksi dan saksi tidak pernah menurunkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Matluki, namun kepada Mattawi saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Habib Alwi dibunuh, saksi hanya mendengar dari cerita orang, katanya gara-gara bini (isteri) Jalal diganggu;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa bersama siapa ketika membunuh Habib Alwi karena saksi tidak tahu ketika Terdakwa membacok Habib Alwi hanya mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa ikut membacok Habib Alwi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi ROKAYAH al. B. FARIDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah Terdakwa dan orang tua Terdakwa bernama Mastuki yang juga orang tua saksi datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan waktunya, sesuai dengan di BAP Polisi, yaitu hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.20 Wib.;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu yang datang dua orang atau lebih dan saksi juga tidak tahu datangnya naik apa hanya tahu-tahu datang ke rumah menemui saksi karena saat itu saksi berada di lokasi manten/resepsi pernikahan, tujuan dari Terdakwa dan ayahnya datang ke rumah saksi tidak tahu, tahunya dari orang banyak katanya membunuh Habib Alwi, kedatangan Terdakwa dan ayahnya saksi tidak tahu dan tidak bicara apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibawa oleh Terdakwa dan ayahnya tahu-tahu ada clurit di lencak/tempat duduk di teras rumah saksi, datangnya Terdakwa dan ayahnya saksi tidak tahu karena ketika itu saksi ada di manten, saat itu ketika saksi pulang dari manten sendirian ke rumah ketika itu rumah saksi kosong

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



karena suami saksi sedang bekerja hanya bertemu dengan Terdakwa berada di lencak/tempat duduk di teras rumah saksi sebentar sekitar 30 menit lamanya datang seperti kayak orang keburu;

- Bahwa Terdakwa minta obat kepada saksi karena telunjuk tangannya sebelah kiri luka sedikit keluar darah, saksi memberinya minyak tanah dan diobatinya lukanya, lukanya sudah kering diolesi minyak tanah dan saksi tidak tahu ada luka yang lainnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi jalan kaki tidak tahu kemana karena tidak bicara apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sepeda motor atau tidak karena rumah saksi jauh dari jalan;
- Bahwa Terdakwa ketika pergi tidak menitip apapun kepada saksi, setelah Terdakwa pergi tahu-tahu ada **clurit dan jaket warna biru sama-sama ada bercak darahnya sedikit**, setelah itu langsung clurit yang tidak ada sarungnya dan jaket tanpa dibungkus saksi antarkan ke rumah paman saksi bernama Muddi karena saksi takut, di tengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi Muddi dan saksi tidak mengatakan apa-apa cuma menyerahkan saja, kemudian paman saksi berkata: "Kenapa" dan saksi mengatakan: "Takut dengan setannya Habib Alwi";
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kejadian pembunuhan terhadap Habib Alwi, saksi hanya mendengar dari orang-orang kalau Habib Alwi meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa dan saksi mendengarnya setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi, saksi tidak tahu keberadaan dari Matluki saat itu ;
- Bahwa terhadap barang bukti clurit yang ada balutan hitam di pegangannya adalah benar clurit yang dibawa oleh Terdakwa dan kemudian saksi serahkan kepada saksi Muddi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menginap di rumah saksi, karena saksi dua hari berada di lokasi manten menjadi juru masak dan tidak pulang ke rumah, suami saksi tidak ada di rumah sering keluar dan anak saksi menginap di rumah temannya, ketika saksi pulang sudah ada terdakwa minta obat dan diobati lukanya setelah itu Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya Matluki (orang tua saksi) dan Terdakwa (saudara saksi) karena sejak umur lima bulan saksi sudah ditinggalkannya, sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Matluki dan Terdakwa hanya katanya orang-orang Matluki orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat baju yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Habib Alwi dibunuh dan sebelum kejadian saksi tidak mendengar ada pembunuhan terhadap Habib Alwi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mattawi, Jalal dan Matluki, Matluki telah meninggalkan saksi ketika saksi berumur lima bulan;

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa ikut membacok Habib Alwi, dan saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa darah yang ada di clurit tersebut apakah darahnya Habib Alwi atau darah siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

9. Saksi **JOHARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan Habib Alwi terjadi pada hari Selasa, 30 Oktober 2012, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi berada di manten (lokasi pernikahan), orang-orang ramai membicarakan pembunuhan Habib Alwi, dan yang membunuh adalah Mastuki;
- Bahwa kemudian sore harinya saksi datang dan bertemu dengan H. Mattawi di rumahnya untuk silaturahmi, saksi datang ke rumahnya H. Mattawi karena Mastuki adalah saudara kandungnya H. Mattawi, di rumah H. Mattawi saksi membicarakan masalah pembunuhan tersebut dan saksi berada di rumahnya H. Mattawi hanya sebentar sekitar 30 menit karena disana banyak orang;
- Bahwa menurut H. Mattawi, pelakunya adalah Matluki (Mastuki) dan H. Mattawi tidak menyebut Terdakwa maupun Samsul sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi dengan H. Mattawi ada hubungan besan karena anak saksi menikah dengan anak H. Mattawi, yang bernama Samsul;
- Bahwa Samsul tinggalnya di Surabaya, namun kalau Samsul pulang ke Sampang datang dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Xeon adalah milik Samsul;
- Bahwa **beberapa hari sebelum kejadian Samsul datang ke Sampang** naik sepeda motor Yamaha Xeon tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian saksi lupa Samsul berada di rumah atau tidak;
- Bahwa **saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertemu Samsul** dan saksi bertemu dengan Terdakwa hanya sekarang ini;
- **Bahwa Matluki, Terdakwa, dan Samsul tidak hadir diacara manten yang dihadiri saksi;**
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Matluki tidak pernah datang ke rumah saksi untuk bertemu Samsul dan setelah kejadianpun Terdakwa, Matluki dan Samsul tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa ketika kejadian saksi tidak tahu Samsul ada dimana dan Samsul tidak ada menelepon saksi, namun beberapa hari kemudian banyak petugas datang ke rumah saksi memberitahu kalau Samsul terlibat dalam pembunuhan Habib Alwi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yupiter warna merah milik H. Mattawi;

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi bertemu dengan H. Mattawi di rumahnya, sepeda motor tersebut tidak ada di rumahnya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah H. Mattawi jauh karena lain desa ;
- Bahwa terkait dengan barang bukti celurit, yang saksi tahu, celurit yang agak besar yang dibawa oleh petugas/polisi, sebelumnya sekitar pukul 24.00 Wib ketika saksi berada di lokasi manten ditelepon oleh H. Mattawi katanya: "ada petugas mau jemput tersangka", karena yang akan dijemput adalah warga saksi, setelah itu saksi pulang ke rumah dan Sahuri datang dari arah utara rumah saksi naik mobil Carry ada dua orang turun dari mobil tersebut saat itu ada petugas/polisi datang antara lain Kasat Reskrim, Jusuf dan banyak polisi lainnya sekitar tiga mobil Avanza, kemudian Sahuri dibawa oleh polisi beserta tas kresek hitam berisi kaos dan celurit;
- Bahwa isi dari tas kresek warna hitam tersebut adalah kaos warna putih dan clurit (benar seperti dalam barang bukti perkara ini) diambil oleh petugas/polisi, saat itu saksi melihatnya agak jauh dan tas kresek hitam dipegang oleh petugas, setelah itu tas kresek warna hitam dan isinya serta Sahuri dibawa oleh petugas;
- Bahwa Kepala Desa Bunsareh adalah isteri saksi;
- Bahwa Mattawi tidak cerita siapa saja yang membacok Habib Alwi;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang pelaku yang membunuh Habib Alwi adalah Mastuki, Sayeri (terdakwa) dan Samsul;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui kalau Sahuri bukanlah yang membunuh Habib Alwi dan setiap saat saksi didatangi oleh polisi dan menyatakan kalau menantu saksi terlibat dalam pembunuhan Habib Alwi;
- Bahwa saksi siap membantu petugas untuk mencari menantu saksi (Samsul);
- Bahwa saksi mendengar setelah kejadian pembunuhan Habib Alwi kalau penyebabnya adalah perselingkuhan isterinya Jalal yang bernama Iin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

10. Saksi **HOSEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mastuki adalah keluarga jauh dengan saksi dan saksi pernah bertemu dengan Mastuki jauh sebelum Habib Alwi meninggal dunia dan setelah Habib Alwi meninggal dunia, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Mastuki, Terdakwa maupun Samsul;
- Bahwa Terdakwa adalah anak Mastuki, sedangkan Samsul adalah keponakannya Mastuki atau anaknya H. Mattawi;

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa saksi mengetahui masalah sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dalam barang bukti perkara ini, sebelumnya tetangga saksi bernama Sulaiman meminjam uang kepada saksi dan pinjaman uang tersebut diganti dengan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian diambil oleh polisi, ketika itu saksi berada di Bangkalan yang berada di rumah saksi saat itu hanya tetangga dan kebetulan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut berada di luar rumah, saksi mendengar cerita dari tetangga katanya polisi yang mengambil sepeda motor tersebut dari rumah saksi dan ada isu kalau sepeda motor tersebut dipakai untuk membunuh Habib Alwi ;
- Bahwa jarak waktu sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut disita oleh polisi dengan digadaikannya sekitar satu bulan;
- Bahwa pada saat Sulaiman menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, saksi mengira sepeda motor tersebut milik Sulaiman;
- Bahwa setelah sepeda motor diambil Polisi, uang saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum dikembalikan Sulaiman, saksi kemudian menelpon Sulaiman minta uang saksi karena sepeda motornya sudah diambil oleh polisi;
- Bahwa karena saksi takut uangnya hilang, saksi ada menemui H. Mattawi (tokoh), dan H. Mattawi mengatakan "kalau kamu menggadaikan ke Sulaiman ya minta ke Sulaiman";
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP penyidik adalah benar bahwa karena Sulaiman kurang jelas (terkait status sepeda motor), sehingga Sulaiman menyuruh saksi datang ke H. Mattawi, dan H. Mattawi mengatakan masalah uang disuruh berhubungan dengan Sulaiman;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor, Sulaiman datang sendirian dan saksi menyerahkan uangnya langsung/secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang digadaikan Sulaiman tersebut adalah milik H. Mattawi;
- Bahwa saksi mendengar kabar, katanya sepeda motor tersebut milik H. Mattawi;
- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) hari setelah saksi menemui H. Mattawi, Sulaiman menyerahkan kepada saksi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menegur Sulaiman, mengapa gadai dengan motor bermasalah, Sulaiman mengatakan tidak apa-apa, yang penting uang sudah dibayar;
- Bahwa saksi tahu kalau Matluki, Sayeri (terdakwa) dan Samsul adalah orang yang membunuh Habib Alwi dengar kabar dari banyak orang;
- Bahwa yang saksi dengar, masalahnya adalah perselingkuhan yakni Yik Ahmad dengan isterinya Jalal, Jalal adalah keponakan Matluki atau anaknya H. Mattawi;
- Bahwa Sulaiman adalah anaknya Mastuki dan isterinya Sulaiman adalah masih famili/keluarga saksi ;

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Sulaiman menggadaikan, keadaan sepeda motor tersebut baik dan ada kuncinya ketika menyerahkan saksi tidak menanyakan yang digadaikan sepeda motor miliknya siapa karena saksi sering menerima gadai sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa selama ada pada saksi, sepeda motor tersebut sering saksi pakai dan tidak ada yang menanyakannya;
- Bahwa saksi mendengar terbunuhnya Habib Alwi setelah Sulaiman menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

11. Saksi HABIB ACHMAD Bin HABIB ALWI BIL FAQIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik karena dituduh Indrawati telah memperkosanya, setelah terlebih dahulu memberi minum dan minyak;
- Bahwa saksi kenal Indrawati pada saat ayah Indrawati sakit dan Indrawati minta agar saksi mengobatinya;
- Bahwa Indrawati telephone melalui sepupunya bernama Fitriah, suami Fitriah bernama Halim, di mana Halim adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi ada ke Rungkut karena ada pasien, dan Indrawati telephone saksi;
- Bahwa Indrawati tahu dari Fitria dan Halim kalau saksi bisa mengobati orang yang sakit karena saksi sudah menanyakan hal itu kepada Indrawati;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Indrawati ;
- Bahwa saat itu Indrawati menelpon saksi dan minta tolong abahnya diobati karena sakit stroke dan mata;
- Bahwa pertama Indrawati datang dengan keluarganya sekitar 6 orang naik line (angkot) warna hijau siang hari di rumah Halim, kemudian saksi mengobati abah Indrawati dengan memberinya air;
- Bahwa sekitar dua hari kemudian Indrawati menelpon saksi mengatakan “Alhamdulillah Bib, abah sembuh”, kemudian Indrawati minta barokahnya dan menyuruh saksi datang ke rumah abahnya di Wonokusumo Surabaya karena air yang diberikan ke abahnya sudah habis dan saksi datang, di rumahnya ada abahnya Indrawati, adiknya, adik iparnya, mbaknya, kakaknya dan Indrawati, saksi ada disana sekitar satu jam;
- Bahwa sehari kemudian abah Indrawati telephone saksi dan mengatakan: “Alhamdulillah Bib, sembuh”, dan abah Indrawati menyuruh saksi datang lagi ke rumahnya dan saksi mendatanginya, namun cuma sebentar memberikan air, saat itu ada kakaknya Indrawati dan mbahnya sedangkan Indrawati sendiri tidak ada;

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Indrawati ada menelpon saksi, mau datang ke tempat saksi, pagi hari datang di Kutisari Gg. XV rumahnya Pak Nawal (pasien saksi) sesampainya di depan mall/toko Sinar (daerah Kutisari Surabaya), Indrawati menelpon saksi dan minta tolong untuk dijemput karena tidak tahu rumahnya Pak Nawal kemudian saksi meminjam sepeda motor Pak Nawal untuk menjemput Indrawati, Indrawati berdiri di pinggir jalan sedang menunggu saksi setelah itu saksi memboncengnya ke rumah Pak Nawa, di rumah pak Nawa Indrawati minta minyak kepada saksi dan saksi memberikannya dan Indrawati menaruh di dalam tasnya, kemudian Indrawati minta tolong kepada saksi untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) katanya mau di buat jajan untuk anaknya karena saksi tidak mempunyai uang, maka saksi menggadaikan arloji saksi kepada Pak Nawal dan uangnya saksi berikan kepada Indrawati setelah itu Indrawati pulang dan saksi mengantarkannya ke depan toko Sinar karena Indrawati minta diantakan;
- Bahwa setelah itu tidak ada telephonan lagi dengan Indrawati;
- Bahwa sampai saat ini Indrawati masih mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Indrawati pernah juga menelpon saksi dan mengatakan: "Bib, minta tolong, suami saya tidak pulang-pulang, isterinya ada tiga dan barang-barang habis semua dijualnya", kemudian saksi memberikan minyak di rumahnya pak Nawal kepada Indrawati yakni minyak keselamatan dan pengasih kalau memang jodoh minyak tersebut dipegang saja hanya sebagai syarat ;
- Bahwa saksi berada di Surabaya sekitar 7 (tujuh) hari, selain di rumahnya Halim saksi juga ke Kutisari dan Rungkut di Surabaya;
- Bahwa saksi mengenal Indrawati tidak lebih dari 6 hari;
- Bahwa kesaksian Indrawati bahwa saksi telah memperkosanya adalah bohong;
- Bahwa ayah saksi, yaitu Habib Alwi dibunuh pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, saat itu saksi tidak tahu karena saat itu saksi berada di undangan manten/pernikahan dirumahnya tetangga, saksi mengetahui Habib Alwi meninggal dunia ada suara tolong-tolong dan saksi langsung datang ke tempat kejadian kemudian saksi mengetahui Habib Alwi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Aman, Supandi, Marhasun dan masyarakat setempat bahwa yang membunuh Habib Alwi adalah Matluki, Sayeri (Terdakwa) dan Samsul di jembatan;
- Bahwa Habib Alwi mengalami luka di bagian tubuhnya, yakni perut sebelah kanan, dada sebelah kiri, kedua tangan kanan dan kiri dan bibir;
- Bahwa benar saksi ada menyarankan kepada Indrawati agar mengganti nomor Handphonenya karena ketika abahnya sakit dan berobat kepada saksi, Indrawati cerita sering diganggu selingkuhannya bernama Mul, orang Desa Tlenger, dan

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



minta saran kepada saksi, sehingga saksi menyarankan untuk mengganti nomor Handphonenya;

- Bahwa saksi bertemu dengan Indrawati terakhir kali ketika Indrawati membahas suaminya Jalal mempunyai isteri tiga dan minta tolong untuk pinjam uang kepada saksi sedangkan saksi menyarankan mengganti nomor Handphone kepada Indrawati sebelum Indrawati datang ke rumahnya Nawa menemui saksi ;
- Bahwa ancaman datang kepada saksi lupa waktunya namun sekitar enam hari setelah itu, saksi diancam karena saksi dituduh/difitnah oleh Indrawati sampai abah saksi meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa kejadian antara Indrawati yang minta tolong kepada saksi dengan meninggal dunianya Habib Alwi jaraknya sekitar satu bulan, ancaman kepada saksi yakni saksi akan dibunuh melalui telpon di Hand Phone milik saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menelponnya suara laki-laki berbicara sebanyak satu kali, ancaman itu dilakukan kepada saksi keesokan harinya setelah saksi berbicara dengan Indrawati kemudian saksi pulang ke rumah saksi di Sampang (rumahnya Habib Alwi) dan saksi memberitahunya kepada Habib Alwi dan Umi akan ancaman tersebut dan saksi langsung mengganti nomor Handphone, setelah itu tidak ada ancaman lagi;
- Bahwa saat H. Ruspandi diutus ke rumah H. Mattawi oleh Habib Alwi saksi tidak tahu hanya beberapa hari setelah datang dari rumahnya H. Mattawi, H. Ruspandi berceritera kepada saksi kalau sudah datang dari rumahnya H. Mattawi karena diutus oleh Habib Alwi;
- Bahwa pada saat pertemuan di restoran di Surabaya, saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, karena masalah pertemuan Habib Alwi dengan Jalal di Surabaya, saksi mengetahuinya dari H. Ruspandi katanya datang ke Surabaya dan H. Ruspandi sudah memberitahukan kepada H. Mattawi kalau sudah ada pertemuan di Surabaya tersebut;
- Bahwa H. Ruspandi tidak ada cerita kepada saksi, bahwa Mattawi ada mengatakan: "Kalo hanya SMS tidak apa-apa, kalau ada hubungan badan, saya tidak tahu";
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Indrawati, Indrawati yang telepon saksi;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Habib Alwi sebelum terbunuhnya Habib Alwi, saat itu waktunya lupa saksi berada di rumah mau berangkat ke undangan dan Habib Alwi mau berangkat juga, Habib Alwi memakai baju putih lengan pendek dengan celana warna hitam memakai kopyah putih membawa mobil dan mengatakan mau pergi ke Bupati, dan saksi mengetahui Habib Alwi meninggal dunia ketika di rumah;
- Bahwa barang bukti pakaian yang dikenakan Habib Alwi adalah benar;

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat mobil Fortuner yang dikendarai Habib Alwi sobek sabuk pengamanannya, jok tempat duduk sopir sobek, pintu sebelah kanan ada goresan celurit, dan ada ceceran darah antara kursi pengemudi dengan sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak kenal Matluki, Sayeri (Terdakwa), Samsul dan H. Mattawi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mondar mandir di rumah saksi. saksi hanya mendengar dari masyarakat bahwa Matluki sering lewat rumah saksi;
- Bahwa Matluki tidak pernah datang ke rumah dan ditemui oleh Habib Alwi;
- Bahwa saksi mendengar dari Aman, Marhasun, dan H. Ruspandi bahwa Terdakwa ikut membacok korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa saksi ke-12 SAHURI al. P. SAKUR tidak hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara sah dan patut, dan menurut penjelasan Penuntut Umum saksi tersebut tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dalam BAP di tingkat penyidikan dibacakan di persidangan,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SAHURI al. P. SAKUR sebagaimana dalam BAP di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak memakai kaos putih yang ada darahnya dan kaos putih yang dibawa saksi tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ke-13 UMAR tidak hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara sah dan patut, dan berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Desa Kedungdung, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang saksi tersebut tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dalam BAP di tingkat penyidikan dibacakan di persidangan,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi UMAR sebagaimana dalam BAP di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, yaitu: Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah Nomor: 84/REKMED/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Felix Michael S. yang pada pokoknya

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



menerangkan bahwa korban an. HABIB ALWI meninggal dunia akibat trauma tajam dengan *Shok Hipovolemik* akibat perdarahan, dengan luka-luka:

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan perdarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan perdarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memperkuat alat bukti yang diajukan, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dalam keadaan rusak Nopol L-4812-ND;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG;
- Sebuah HP merk Nokia type 500002 warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
- Jaket parasit warna hitam merk Menglu SJ;
- Sepasang sandal warna coklat Merk Cole;
- 2 (dua) buah batu terdapat noda darah;
- 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda darah;
- Segumpal tanah yang terdapat noda darah;
- Baju koko warna putih Merk Al-Luthfi terdapat noda darah;
- Kaos dalam warna putih Merk Swan Brand terdapat noda darah;
- Celana panjang warna hitam Merk Bur Berry's terdapat noda darah;
- Celana dalam warna dongker Merk Crocodile terdapat noda darah;
- Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52;
- Sehelai kain kerudung warna hijau ada bercak darah;
- Sebilah celurit;
- Sebuah clurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm yang pegangannya terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau; dan
- Sebilah celurit dengan panjang 45 cm lebar 4 cm dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu dililit tali warna merah dan hitam, diujung pegangan dilapisi scot light warna hitam dan gantungan tali warna hitam;

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena dituduh membunuh Habib Alwi;
- Bahwa peristiwa pembunuhan Habib Alwi terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kejadiannya di jalan dekat jembatan;
- Bahwa di tempat kejadian ada Terdakwa, Bapak Terdakwa (Matluki) dan sekitar 9-10 orang yang ada di jembatan, sedangkan Samsul datang dari belakang;
- Bahwa saksi menyetir motor Jupiter merah dari Utara dari rumah Matluki (bapak Terdakwa), Matluki membonceng di belakang, Terdakwa dan Matluki masing-masing membawa celurit yang ada sarungnya di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh bapak Terdakwa untuk menyetir sepeda motor;
- Bahwa Samsul mengikuti naik sepeda motor sendirian di belakang, sebelum berangkat Terdakwa melihat Samsul membawa pisau;
- Bahwa jarak rumah Matluki (orang tua Terdakwa) di Desa Daleman dengan tempat kejadian tidak jauh, sekitar 1 km, lain desa tapi bersebelahan;
- Bahwa Terdakwa lewat 1 kali di TKP, dari jembatan ke utara terus balik lagi ke Barat, terus ke utara, sebelumnya tidak ada mobil (Fortuner), kemudian berhenti kira-kira jarak 500 meter dari TKP, selama sekitar 10 menit, balik lagi ke selatan melihat ada mobil putih di barat jembatan menghadap ke selatan;
- Bahwa dari selatan Terdakwa dan Mastuki melihat Habib Alwi mau masuk mobil, Mastuki menyuruh Terdakwa jalan menuju ke mobil, dan Matluki menyuruh Terdakwa berhenti di sebelah kiri depan mobil, sekitar 1 meter, motor masih menyala, kemudian Mastuki turun menghampiri korban yang ada di dalam mobil;
- Bahwa kaca mobil sedang dibuka;
- Bahwa Mastuki langsung turun ke arah pintu kanan mobil, korban sudah di dalam mobil, tetapi mobil belum dinyalakan;
- Bahwa Mastuki kemudian mengatakan: "Assalamu'alaikum" sambil mengangkat tangan, Habib Alwi menjawab: "Wa'alaikumussalam", Mastuki melanjutkan: "Kamu Yek Umar ya", Habib Alwi menjawab: "Bukan, saya Habib Alwi", Mastuki mengatakan maaf dan mundur 1 (satu) langkah terus menarik celurit dan celurit tersebut diseret-seretkan (ditarik-tarik) ke arah badan Habib Alwi berkali-kali, kemudian Habib Alwi menjerit di dalam mobil sambil berteriak "tolong-tolong" sambil bergeser-geser Habib Alwi membuka dan melewati pintu sebelah kiri dan lari ke arah timur menuju jembatan dalam keadaan bersimbah darah;

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa ketika Habib Alwi keluar dari pintu mobilnya sebelah kiri, Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa disuruh Matluki mengejar Habib Alwi dengan mengatakan: "Kejar dia", kemudian Terdakwa mengeluarkan dan mengacungkan clurit sambil mengejar untuk membacok Habib Alwi, dalam jarak antara tiga sampai empat meter Terdakwa jatuh karena tersandung bambu dan Terdakwa mau dikeroyok oleh massa dan Terdakwa dibacok dengan kapak sebanyak tiga kali, tangan Terdakwa satu kali kena bacok dengan kapak, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membacok Terdakwa dan siapa pula yang kena bacok oleh Terdakwa jaraknya sekitar tiga sampai empat meter dengan massa dan Terdakwa dilempari batu namun tidak ada yang mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan saat itu pula Samsul datang dari arah timur naik sepeda motornya dan jatuh juga dan sepeda motornya ditinggalkan sehingga Terdakwa mengajak Samsul: "Ayo Sul ke sepeda motor" dan bapak saya (Matluki) memanggil: "Ayo sini, ayo sini", kemudian Terdakwa dan Samsul lari ke arah sepeda motor di barat yang ditunggu oleh Matluki dan lari naik sepeda motor berboncengan tiga;
- Bahwa Terdakwa mengejar Habib Alwi saat kejadian diperintah oleh Matluki dengan tujuan mau membacok Habib Alwi;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut, Terdakwa bertiga lari naik sepeda motor ke arah utara sedikit kemudian ke arah barat menuju jalan raya, massa tidak mengejar;
- Bahwa clurit Terdakwa dipegang Terdakwa dan sarungnya ketinggalan di tempat kejadian, setelah sepeda motor berjalan sekitar 300 meter kemudian clurit yang Terdakwa pegang diberikan kepada Matluki yang membonceng di tengah karena tangan Terdakwa sakit ada darahnya, setelah sampai di jalan raya terus ke arah selatan menuju Desa Kramat ke rumahnya saksi Rokayah, sampai di rumahnya Rokayah ternyata Rokayah tidak berada di rumah, Rokayah berada di manten/tempat pernikahan dan suaminya Rokayah juga tidak ada karena mencari rumput, Terdakwa bertiga menuju rumahnya Rokayah yang kosong karena Rokayah mempunyai dua rumah;
- Bahwa yang mengetahui rumah Rokayah adalah Matluki dan Matluki mengatakan "ayo ke rumahnya Rokayah", Terdakwa menyetir diarahkan oleh Matluki ke rumah Rokayah, berhenti di barat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa duduk di teras rumah Rokayah yang kosong dan tidak dikunci sedangkan Matluki mondar mandir ke arah depan ke belakang dan kalau tidur di sawah belakang rumahnya Rokayah karena takut dicari oleh polisi bersama Samsul sedangkan sepeda motor tidak bisa masuk di taruh di bawah di rumahnya orang yang jaraknya dua rumah dari rumahnya Rokayah;

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Bahwa keesokan harinya Rokayah pulang ke rumahnya dan Terdakwa bertemu dengannya, tangan Terdakwa yang luka diberi minyak tanah oleh Rokayah, **jaket dan clurit ada darahnya sedikit**, Terdakwa tinggalkan di lencak (tempat duduk) di teras rumahnya Rokayah, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Rokayah;
- Bahwa celurit milik Matluki malam hari tetap dipegang oleh Matluki kemudian Terdakwa pergi berpencar dengan Matluki dan Samsul, Terdakwa pergi ke Surabaya namun berhenti dulu ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membawa sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah dari rumahnya Rokayah, karena saat itu Terdakwa berjalan kaki pergi dari rumahnya Rokayah, rumah Rokayah jauh dari jalan raya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Budi dan Terdakwa diantarkan naik sepeda motor oleh Budi sampai di Torjun setelah itu Terdakwa naik bus ke Surabaya pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bertemu isteri dan anak, Terdakwa menginap satu malam, isteri dan anak Terdakwa menangis karena mendengar telpon dari orang adanya kejadian tersebut dan melihat luka Terdakwa sambil mengatakan: "Pulang gak bilang-bilang, katanya ke manten", setelah itu Terdakwa ikut bus dari Jalan Arjuno berangkat ke Jakarta ke rumah sepupu Terdakwa bernama Bukhori;
- Bahwa ketika Budi mengantarkan Terdakwa ke Torjun, saat itu Terdakwa memakai baju milik kakak ipar Terdakwa yang ditaruh digedek;
- Bahwa saksi mengenal Sulaiman, Sulaiman adalah saudara Terdakwa, lain ibu;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada komunikasi melalui Handphone untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa Handphone yang berada di tempat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang **bukti kaos putih tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil kaos** tersebut karena saat itu Terdakwa menaruhnya di bidik/gedek di rumahnya Rokayah, kaos tersebut yang Terdakwa pakai saat kejadian termasuk juga clurit dan Terdakwa tidak tahu mengapa barang-barang tersebut sampai ke Sahuri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sahuri, masih ada hubungan keluarga jauh dan Sahuri bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Buk Rasma adalah ibu Terdakwa dan sudah meninggal dunia di Rabasan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membacok Habib Alwi karena Terdakwa oleh Matluki hanya disuruh menyetir sepeda motor saja dan clurit yang dipegang Terdakwa diberi oleh Matluki;

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pulang dari Surabaya ke Sampang pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 karena ada undangan manten/pernikahan famili Terdakwa yakni H. Jufri yang juga familinya Kepala Desa Bunsareh dan sampai di rumahnya Kepala Desa Bunsareh sekitar pukul 21.00 Wib, setelah itu Terdakwa diajak Samsul ke rumahnya Matluki (bapak Terdakwa) di Desa Daleman naik sepeda motor Yamaha Xeon milik Samsul dan sampai di rumah Matluki, malam Selasa sekitar pukul 22.00 Wib, ketika itu Matluki tidur di teras;
- Bahwa Terdakwa mengira ke rumah Matluki mau lahir bathin karena masih suasana lebaran dan Terdakwa berada di rumah Matluki hanya satu hari ketika itu tidak ada pertemuan karena Terdakwa langsung tidur bersama Samsul di langgar kemudian keesokan harinya Terdakwa dibangunkan oleh Matluki untuk sarapan pagi dan disana tidak ada H. Mattawi namun saat itu sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah miliknya H. Mattawi berada di rumahnya Matluki;
- Bahwa Samsul adalah saudara sepupu Terdakwa, sedangkan yang mempunyai hajat/melakukan pernikahan adalah mertuanya Samsul;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 Terdakwa masih berada di Surabaya;
- Bahwa mengenai pertemuan sebelum kejadian di rumahnya H. Mattawi, Terdakwa tidak tahu, Terdakwa juga tidak tahu ketika Matluki sebelumnya mau membunuh Habib Ahmad dan akhirnya membunuh Habib Alwi;
- Bahwa Terdakwa lari karena katanya orang takut dibalas, Terdakwa lari ke Jakarta ke rumah sepupu Terdakwa bernama Bukhori, awalnya Bukhori tidak membolehkan, Terdakwa mengatakan kepada Bukhori, jangan takut, Terdakwa tidak ikut-ikut hanya mengantarkan saja, dan Terdakwa memaksanya kepada Bukhori untuk tinggal disana, Terdakwa tidak tidur di rumahnya Bukhori hanya kalau makan saja, makan kadang sehari 1 kali dan Terdakwa tidurnya di gang;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Surabaya sejak tahun 1971 mempunyai empat anak namun sekarang tinggal dua anak,
- Bahwa bapak Terdakwa (Matluki) juga berada di Surabaya mempunyai isteri sekitar tiga puluh orang dan anaknya banyak sehingga Terdakwa sesaudara tidak saling mengenalnya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terbunuhnya Habib Alwi karena adanya masalah perselingkuhan setelah kejadian yakni di rumahnya Rokayah;
- Bahwa Bapak Terdakwa (Matluki) memberikan clurit kepada Terdakwa ketika Terdakwa menyetir sepeda motor dan mengatakan: "Nih bawa" namun Terdakwa tidak menanyakan untuk apa clurit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membunuh orang dan tidak pernah melihat orang dibunuh, saat kejadian tersebut Terdakwa kaget dan gemetar;

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika Matluki melaporkan kepada H. Mattawi kalau sudah membacok Habib Alwi;
- Bahwa barang bukti baju putih dan celana hitam adalah milik Habib Alwi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai penutup muka, bapak Terdakwa memakai topi sedangkan Samsul juga tidak memakai apa-apa;
- Bahwa Handphone Terdakwa sebagaimana barang bukti jatuh di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mujio dan Muhammad, masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya masalah perselingkuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya ancaman pembunuhan terhadap Yik Ahmad, Terdakwa mengetahui adanya pembunuhan terhadap Habib Alwi dari bapak Terdakwa (Matluki) dan Terdakwa hanya diajak menyetir sepeda motor saja disuruh jalan terus oleh Matluki sambil mengatakan: "Kalau ada yik Ahmad dan kalau ada Habib Alwi dibunuh", reaksi Terdakwa saat itu tidak tahu siapa Yik Ahmad dan siapa juga Habib Alwi ternyata yang dibunuh adalah Habib Alwi dan sebenarnya Terdakwa tidak punya niat untuk membunuh Habib Alwi;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Habib Alwi berjarak lebih dari satu kilometer dengan perjalanan selama sepuluh menit;
- Bahwa jarak mobil miliknya Habib Alwi dengan jembatan sekitar 10 meter;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Habib Alwi sekitar lima atau enam meter dan ketika Terdakwa mengayunkan clurit, Terdakwa jatuh dan Habib Alwi jatuh juga, dan memang di clurit Terdakwa ada darahnya, namun ketika Terdakwa mengejar Habib Alwi di clurit tersebut tidak ada darahnya sama sekali karena Terdakwa saat itu jatuh;
- Bahwa jarak pandang orang-orang di jembatan dengan Terdakwa cukup jauh dan Terdakwa bisa melihatnya, ketika Matluki mengiris tubuh Habib Alwi, tidak ada yang mengetahuinya termasuk saksi Aman juga tidak melihatnya karena saksi Aman berada jauh di sebelah timurnya mobil;
- Bahwa saat kejadian peran Matluki mengiris-ngiris tubuh Habib Alwi dan luka Habib Alwi banyak ketika diiris Matluki, Terdakwa berperan di atas sepeda motor ketika Habib Alwi lari Terdakwa disuruh mengejarnya oleh Matluki dan saat Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa jatuh, sedangkan Samsul naik sepeda motor dan jatuh kemudian sepeda motornya ditinggal oleh Samsul karena Samsul lari ke arah sepeda motor yang ditunggu oleh Matluki, sedangkan peran dari H. Mattawi, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar rekonstruksi saat kejadian yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik pada point 15, saat pemeriksaan Terdakwa di penyidik dimulai pukul 07.00 Wib sampai 17.00 Wib dan dalam pemeriksaan tersebut oleh penyidik Terdakwa disuruh mengatakan ya dan Terdakwa mengatakan ya saja dan Terdakwa ditekan oleh penyidik;
- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik pada point. 44 dan point.45, dihubungkan dengan point 15 dan point.16, Terdakwa hanya dipaksa oleh bapak Terdakwa (Matluki) untuk menyetir sepeda motor dan saat perjalanan Terdakwa diberitahu oleh Matluki;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bapak Terdakwa (Matluki) kurang baik, ibu Terdakwa sudah diceraikan Matluki ketika Terdakwa masih dalam kandungan, isteri Matluki lebih dari tiga puluh orang dan anaknya lebih dari sepuluh orang;
- Bahwa ketika datang ke rumahnya Matluki, Terdakwa tidak diperhatikan dan bertemu dengan Samsul dan H. Mattawi juga tidak diperhatikan, bertemu dengan Jalal juga Terdakwa tidak diperhatikan karena Terdakwa orang miskin;
- Bahwa Terdakwa tetap mau menyetir karena disuruh Bapak Terdakwa (Matluki) walaupun Terdakwa tidak diurus, Terdakwa dipaksanya, namun tidak diancam;
- Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2006/2007 Terdakwa pernah dihukum di Rutan Medaeng Surabaya karena kasus main judi dadu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas terbunuhnya Habib Alwi, Terdakwa tidak tahu kalau Habib Alwi adalah tokoh;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung terhadap anak-anak Terdakwa saat ini adalah mertua dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan memperkuat pembelaannya, di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti saksi (*saksi a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan umum di dekat jembatan di Desa di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, korban bernama Habib Alwi telah dilukai dengan celurit oleh saksi Matluki als. Mastuki dan Terdakwa;

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg



2. Bahwa Korban Habib Alwi meninggal dunia di RSUD Sampang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.20 Wib akibat trauma tajam dengan Shok Hipovolemik akibat perdarahan, dengan luka-luka:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan perdarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic; dan
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan perdarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic;
3. Bahwa sebelum kejadian, saksi Matluki als. Mastuki, bersama Terdakwa dan Samsul (DPO) telah menginap di rumah mertua Matluki als. Mastuki yang kosong di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
4. Bahwa selanjutnya pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, saksi Matluki als. Mastuki, bersama Terdakwa dan Samsul (DPO) berangkat ke tempat kejadian yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu di dekat jembatan Desa Batuporo Barat, di mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Nopol. L-5551-WG memboncengkan Matluki als. Mastuki, masing-masing membawa celurit berangkat lebih dahulu, sedangkan Samsul (DPO) menyusul di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol L-4812-ND dan membawa pisau;
5. Bahwa setelah tiba di lokasi, saksi Matluki als. Mastuki bersama Terdakwa mondar-mandir di sekitar tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika melihat korban hendak masuk ke mobil Fortuner dari pintu belakang melalui pintu kanan (sopir), saksi Matluki als. Mastuki menyuruh Terdakwa untuk mendekat ke mobil, kemudian sepeda motor berhenti di depan mobil korban menghadap ke mobil, agak di sebelah kiri, dengan jarak \pm 2 meter;
6. Bahwa selanjutnya saksi Matluki als. Mastuki turun dari sepeda motor menghampiri korban di pintu kanan mobil, waktu itu mobil belum menyala, sedangkan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, saksi Matluki kemudian mengatakan: "Assalamualaikum" kepada korban, kemudian korban membuka semua kacanya dan menjawab "Wa alaikumussalam", saksi Matluki als. Mastuki bertanya: "Yek Umar rumahnya dimana", dijawab korban: "Disana", saksi Matluki als. Mastuki bertanya: "Sampeyan siapa?", dijawab korban: "Saya H. Alwi", saksi Matluki als. Mastuki mengatakan: "Maaf", kemudian mundur satu

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langkah dan mencabut celurit dan langsung mengiris/menyayat tubuh Habib Alwi dengan celurit beberapa kali, saksi Matluki als. Mastuki terus menarik celurit dan menyeretkannya lagi ke badan korban, sedangkan korban menggerak-gerakkan badannya dan pelan-pelan korban menggeser tubuhnya ke arah timur dan kemudian lari melalui pintu sebelah kiri sambil berteriak: "Tolong-tolong";
7. Bahwa melihat korban lari ke arah jembaran (para pekerja), saksi Matluki als. Mastuki menyuruh Terdakwa untuk mengejarnya, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengejar korban sambil mencabut celuritnya dari sarungnya, Terdakwa membacok tubuh korban satu kali ke arah punggung kiri korban, dan korban terus berlari ke arah pekerja, Terdakwa mengejar dan hendak membacok lagi, akan tetapi Terdakwa terjatuh karena tersandung, pada saat bersamaan korban jatuh dan diterima oleh saksi H. Ruspandi;
 8. Bahwa saat itu datang saksi Aman menghalangi dan bermaksud menangkap korban, Terdakwa berusaha bangun setelah terjatuh dan mengayun-ayunkan celuritnya, pada saat bersamaan dari arah timur datang Samsul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hendak menabrak saksi Aman, selanjutnya Samsul (DPO) meninggalkan motornya dan berusaha membantu Terdakwa menyelamatkan diri dengan mencabut pisaunya;
 9. Bahwa karena saat itu para pekerja lainnya mulai mendekat, saksi Matluki als. Mastuki yang berada di barat dekat sepeda motor memanggil: "Ayo-ayo lari", selanjutnya Terdakwa dan Samsul (DPO) berlari ke arah saksi Matluki als. Mastuki dan ketiganya melarikan diri dengan menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol : L-5551-WG, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Matluki als. Mastuki duduk di tengah dan tangan kirinya memegang dua buah celurit yang terhunus dan berlumuran darah, sedangkan Samsul (DPO) duduk di belakang;
 10. Bahwa saksi Matluki, Terdakwa, dan Samsul (DPO) menyelamatkan diri dan bersembunyi di rumah Rokayah als. B. Farida, setelah itu saksi Matluki als. Mastuki ada menelpon H. Mattawi dan mengatakan: "Sudah terjadi, tapi mati atau tidak saya tidak tahu" dan H. Mattawi mengatakan: "Ya-ya";
 11. Bahwa Terdakwa menitipkan celurit dan jaketnya yang masing-masing ada bercak darahnya kepada saksi Rokayah als. B. Farida dan meletakkan kaos putih yang dipakainya di dinding bambu (gedek) rumah Rokayah als. B. Farida, kemudian berganti baju milik iparnya, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Jakarta, hingga akhirnya ditangkap oleh Polisi;
 12. Bahwa saksi Rokayah als. B. Farida karena takut, hari itu juga menyerahkan celurit dan jaket tersebut kepada saksi Muddi, untuk menghapuskan bercak darah di celurit, saksi Muddi menggosok-gosokkan celurit tersebut ke tanah, tetapi

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



karena masih ada bekas bercak darahnya, maka celurit tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan di atas langi-langit tempat tidur saksi Muddi, sedangkan jaketnya diletakkan di luar rumah;

13. Bahwa 2 hari sebelum kejadian (tanggal 28 Oktober 2012) siang hari, bertempat di rumahnya H. Mattawi, ada dilakukan pembahasan mengenai pembunuhan Habib Alwi, pada saat itu yang hadir adalah H. Mattawi, saksi Matluki al. Mastuki, Terdakwa, dan Samsul (anak H. Mattawi/DPO), dan H. Mattawi memberi waktu 2 (dua) hari kepada saksi Matluki als. Mastuki untuk membunuh Habib Alwi, selanjutnya saksi Matluki als. Mastuki meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter : L-5551-WG milik H. Mattawi dan saksi Matluki als. Mastuki memberikan salah satu celuritnya (celurit yang ujung peganganya dilapisi skotlet warna hitam) kepada Terdakwa, sedangkan Samsul (DPO) membawa pisanya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara subsidiaritas, di mana dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempedomani dengan prioritas kepada ketentuan Pasal 183, Pasal 185 ayat (1) dan (4), Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 189 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan;

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH yang telah diperiksa identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah dibenarkan oleh saksi Matluki als. Mastuki, saksi Marhasun al. P. Ajid, saksi Aman dan saksi Abdurrohman, dan telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai diri dia sendiri, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa pelaku tindak pidana yang didakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa SAYARI al. P. MUHAMMADUN SHOLEH;

Menimbang, bahwa di samping itu, selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti, berkomunikasi, dan menjawab pertanyaan dengan baik, karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya, sehingga dinilai cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Dalam menentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa, teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan di Indonesia, sebagai standar minimum dalam praktik hukum. Sebab, secara moral yuridis, teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap nyawa terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam konteks delik “kejahatan terhadap nyawa” (pembunuhan) adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat (pelaku) untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut terdapat suatu jangka waktu tertentu untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam hal ini terdapat hubungan signifikan atau kausal antara kelakuan dengan akibat, sehingga biasa disebut dengan delik materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian norma Undang-Undang tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Marhasun al. P. Ajid, saksi Matluksi als. Mastuki dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa memboncengkan saksi Matluksi

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



als. Mastuki mondar-mandir di sekitar TKP (di dekat jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol: L-5551-WG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matluki al. Mastuki dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG, sebilah celurit (yang dipegang saksi Matluki al. Mastuki) dan Sebilah celurit dengan panjang 45 cm lebar 4 cm dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu dililit tali warna merah dan hitam, diujung pegangan dilapisi scot light warna hitam dan gantungan tali warna hitam (yang dipegang oleh Terdakwa), pada saat mondar-mandir di sekitar TKP tersebut, saksi Mastuki als. Matluki melihat korban Habib Alwi hendak masuk ke mobil Fortuner yang ada di barat jembatan dari pintu belakang melalui pintu kanan (sopir), saksi Matluki als. Mastuki menyuruh Terdakwa untuk mendekat ke mobil, kemudian sepeda motor berhenti di depan mobil korban menghadap ke mobil, agak di sebelah kiri, dengan jarak ± 2 meter;

Bahwa selanjutnya saksi Matluki als. Mastuki turun dari sepeda motor menghampiri korban di pintu kanan mobil, waktu itu mobil belum menyala, sedangkan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, saksi Matluki als. Mastuki kemudian mengatakan: "Assalamualaikum" kepada korban, kemudian korban membuka semua kacanya dan menjawab "Wa alaikumussalam", saksi Matluki als. Mastuki bertanya: "Yek Umar rumahnya dimana", dijawab korban: "Disana", saksi Matluki als. Mastuki bertanya: "Sampeyan siapa?", dijawab korban: "Saya H. Alwi", saksi Matluki als. Mastuki mengatakan: "Maaf", kemudian mundur satu langkah dan mencabut clurit dan langsung mengiris/menyayat tubuh Habib Alwi dengan clurit beberapa kali, saksi Matluki als. Mastuki terus menarik celurit dan menyeretkannya lagi ke badan korban, sedangkan korban menggerak-gerakkan badannya dan pelan-pelan korban menggeser tubuhnya ke arah timur dan kemudian lari melalui pintu sebelah kiri sambil berteriak: "Tolong-tolong";

Bahwa melihat korban lari ke arah jembatan (para pekerja), saksi Matluki als. Mastuki menyuruh Terdakwa untuk mengejarnya, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengejar korban sambil mencabut celuritnya dari sarungnya. Saksi Matluki als. Mastuki tidak tahu persis Terdakwa membacok korban atau tidak dan tidak tahu tubuh korban bagian mana yang dibacok, namun saksi melihat Terdakwa membawa celurit dan terjatuh tersandung peralon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Aman, saksi H. Ruspandi, dan saksi Abdurrohman

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



als. P. Maulidia dihubungkan dengan barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang 45 cm lebar 4 cm dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu dililit tali warna merah dan hitam, diujung pegangan dilapisi scot light warna hitam dan gantungan tali warna hitam (yang dipegang oleh Terdakwa), setelah korban keluar melalui pintu mobil sebelah kiri dan menjerit minta tolong, korban lari ke timur ke arah jembatan, Terdakwa mengejar korban sambil mencabut celuritnya dan membacok tubuh korban satu kali, korban terus lari dan Terdakwa mengejar dan hendak membacok lagi, akan tetapi Terdakwa terjatuh karena tersandung, pada saat bersamaan korban jatuh dan diterima oleh saksi H. Ruspandi. Pada saat itu celurit yang dipegang Terdakwa terlihat berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang didasarkan pada keterangan saksi Aman, saksi H. Ruspandi, saksi Abdurrohman, saksi Matluki als. Mastuki, dihubungkan dengan keterangan saksi Marhasun als. P. Ajid serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dalam keadaan rusak Nopol L-4812-ND, dan dua buah celurit tersebut di atas, pada saat Terdakwa mengejar korban dan hendak membacok korban lagi, datang saksi Aman menghalangi dan bermaksud menangkap korban, Terdakwa berusaha bangun setelah terjatuh dan mengayun-ayunkan celuritnya, pada saat bersamaan dari arah timur datang Samsul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hendak menabrak saksi Aman, selanjutnya Samsul (DPO) meninggalkan motornya dan berusaha membantu Terdakwa menyelamatkan diri dengan mencabut pisanya;

Bahwa karena saat itu para pekerja lainnya mulai mendekat, saksi Matluki als. Mastuki yang berada di barat dekat sepeda motor memanggil: "Ayo-ayo lari", selanjutnya Terdakwa dan Samsul (DPO) berlari ke arah saksi Matluki als. Mastuki dan ketiganya melarikan diri dengan menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: L-5551-WG, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Matluki als. Mastuki duduk di tengah dan tangan kirinya memegang dua buah celurit yang terhunus dan berlumuran darah, sedangkan Samsul (DPO) duduk di belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada keterangan saksi Marhasun al. P. Ajid, saksi Marhasun al. P. Ajid, saksi H. Ruspandi, saksi Aman, saksi Abdurrohman al. P. Maulidia, saksi Hj. Rohmah, saksi Habib Achmad Bin Habib Alwi Bil Faqih, dan saksi Umar, serta bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah Nomor: 84/REKMED/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Felix Michael S, diketahui bahwa Korban Habib Alwi meninggal dunia di RSUD Sampang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



sekitar pukul 09.20 Wib akibat trauma tajam dengan Shok Hipovolemik akibat perdarahan, dengan luka-luka:

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan perdarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic; dan
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan perdarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Matluki als. Mastuki dan Samsul (DPO) telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Habib Alwi dengan cara melukai tubuh korban dengan menggunakan celurit;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selaku orang yang telah dewasa, menurut masyarakat pada umumnya dianggap mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melukai korban dengan celurit adalah perbuatan terlarang dan Terdakwa juga dipandang mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu dapat menyebabkan matinya orang lain. Bahkan memperhatikan fakta hukum di atas, Terdakwa tidak saja dianggap sekedar mengetahui akibat dari perbuatannya, akan tetapi Terdakwa juga menghendaki adanya kematian korban, karena hal tersebut sudah menjadi kehendak dan ketetapan hati dari Terdakwa, Matluki als. Mastuki, dan Samsul (DPO) pada saat mendatangi korban di lokasi kejadian;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan teori pengetahuan dan teori kehendak, sub unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dan kematian korban Habib Alwi sebagai akibat yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa, Matluki als. Mastuki, dan Samsul telah dibentuk dan dilaksanakan dengan direncanakan terlebih dahulu, Majelis memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Matluki als. Mastuki di persidangan menerangkan bahwa 2 hari sebelum kejadian (28 Oktober 2012) saksi dari Surabaya pergi ke

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampang langsung ke rumahnya H. Mattawi, kedua clurit saksi membawanya dari Surabaya, datangnya Terdakwa dengan saksi ke Sampang tidak bersamaan dari Surabaya namun terdakwa sebelumnya menelpon saksi kalau mau pergi ke Sampang dan sudah berjanji untuk bertemu di rumahnya H. Mattawi untuk membahas masalah pembunuhan. Saksi sampai di rumah H. Mattawi siang hari untuk melihat H. Mattawi karena H. Mattawi sakit, dan untuk merencanakan pembunuhan Habib Alwi, ketika itu di rumah H. Mattawi ada saksi, Terdakwa dan Samsul, saksi diberi waktu 2 hari oleh H. Mattawi untuk membunuh korban. Rencananya memakai sepeda motor Yamaha Jupiter milik H. Mattawi dengan membawa clurit, sedangkan Samsul membawa pisau. Saksi sendiri tidak bisa naik sepeda motor;

Bahwa selanjutnya saksi Matluki als. Mastuki tinggal di musholla rumah mertuanya yang lagi kosong di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang bersama Terdakwa dan Samsul. Bahwa membunuh Habib Alwi di tempat kejadian karena sudah direncanakan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Matluki als. Mastuki dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dalam keadaan rusak Nopol L-4812-ND, sebilah celurit, dan sebilah celurit dengan panjang 45 cm lebar 4 cm dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu dililit tali warna merah dan hitam, diujung pegangan dilapisi scot light warna hitam dan gantungan tali warna hitam, diketahui bahwa pagi hari sebelum kejadian, saksi Mastluki asl. Mastuki berangkat ke tempat kejadian bersama dengan Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah milik H. Mattawi Nopol L-5551-WG, masing-masing membawa clurit yang diselipkan di pinggang, sedangkan Samsul naik sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol: L-4812-ND sendirian dengan membawa pisau;

Bahwa saksi Matluki als. Mastuki juga menerangkan, bahwa dalam BAP penyidik saksi menerangkan bahwa “merencanakan pembunuhan sekitar dua puluh hari sebelum kejadian”, maksudnya saksi merencanakan target pertama adalah Yek Ahmad untuk dibunuh karena tidak bisa, sudah capek tidak bertemu dengan Yek Ahmad, maka saksi mengusulkan yang dibunuh diganti Habib Alwi;

Bahwa saksi Matluki als. Mastuki juga menerangkan, bahwa setelah kejadian pembacokan, saksi Matluki als. Matuki menelpon H. Mattawi dan mengatakan: “Sudah terjadi, tapi mati atau tidak saksi tidak tahu” dan H. Mattawi mengatakan “ya-ya”. Keterangan saksi ini dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Matluki als. Mastuki yang menyatakan bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian ada pertemuan di rumah H. Mattawi membahas masalah pembunuhan Habib Alwi, di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa menyatakan bahwa waktu rapat tanggal 28 Oktober 2012 di rumah H. Mattawi, Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa tidak pernah ke rumah H. Mattawi, pada waktu rapat tersebut, Terdakwa masih di Surabaya. Terdakwa ke rumah Bapak Terdakwa (saksi Matluki) pada malam Selasa dan menginap di sana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi Matluki als. Mastuki mempersilahkan kepada Majelis untuk menilainya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pulang dari Surabaya ke Sampang pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 karena ada undangan manten/pernikahan famili Terdakwa yakni H. Jufri yang juga familinya Kepala Desa Bunsareh dan sampai di rumahnya Kepala Desa Bunsareh sekitar pukul 21.00 Wib, setelah itu Terdakwa diajak Samsul ke rumahnya Matluki di Desa Daleman naik sepeda motor Yamaha Xeon milik Samsul dan sampai di rumah Matluki, malam Selasa sekitar pukul 22.00 Wib, ketika itu Matluki tidur di teras;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti, baik berupa saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi Johari (Suami Kepala Desa Bunsareh/Mertua Samsul/DPO) di persidangan menerangkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian Samsul (DPO) datang ke Sampang naik sepeda motor Yamaha Xeon (barang bukti) tersebut. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertemu Samsul (DPO). Saksi juga menerangkan bahwa Matluki, Terdakwa, dan Samsul (DPO) tidak hadir di acara manten famili saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Rokayyah al. B. Farida dan saksi Muddi, setelah kejadian Terdakwa menitipkan celurit dan jaketnya yang masing-masing ada bercak darahnya kepada saksi Rokayah als. B. Farida dan Terdakwa meletakkan kaos putih yang dipakainya di dinding bambu (gedek) rumah Rokayah als. B. Farida, kemudian berganti baju milik iparnya, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke Jakarta, hingga akhirnya ditangkap oleh Polisi. Karena saksi Rokayah als. B. Farida takut, hari itu juga menyerahkan celurit dan jaket tersebut kepada saksi Muddi, selanjutnya untuk menghapuskan bercak darah di celurit, saksi Muddi menggosok-gosokkan celurit

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



tersebut ke tanah, tetapi karena masih ada bekas bercak darahnya, maka celurit tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan di atas langit-langit tempat tidur saksi Muddi, sedangkan jaketnya diletakkan di luar rumah;

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan, barang bukti berupa sebuah kaos lengan pendek warna putih yang dibawa oleh saksi Sahuri al. P. Sakur saat menyerahkan diri pada Polisi adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya di letakkan di dinding bambu (gedek) rumah saksi Rokayah als. B. Farida, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa barang bukti kaos putih tersebut bisa sampai kepada saksi Sahuri al. P. Sakur;

Bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan, barang bukti sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG, sebelumnya di taruh di bawah di rumahnya orang yang jaraknya dua rumah dari rumahnya saksi Rokayah als. B. Farida, dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi Rokayah als. B. Farida dengan berjalan kaki;

Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Hosen, diketahui bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut selanjutnya digadaikan oleh Sulaiman kepada saksi Hosen, dan ketika sepeda motor tersebut disita oleh Polisi, saksi Hosen menghubungi Sulaiman, dan terkait dengan status sepeda motor tersebut, Sulaiman menyuruh saksi Hosen datang ke H. Mattawi, dan saksi Hosen kemudian mendatangi H. Mattawi, dan 15 (lima belas) hari setelah saksi Hosen menemui H. Mattawi, Sulaiman membayar uang gadai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Hosen;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Hosen dan Terdakwa, Sulaiman adalah anak saksi Matluki als. Mastuki dan saudara Terdakwa, tetapi lain ibu;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat beberapa barang bukti lainnya yang memiliki relevansi dalam mengurai perkara ini, yaitu berupa sebuah HP merek Nokia type 500002 warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2 yang ditemukan di TKP yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa serta jaket parasit warna hitam merk Menglu SJ yang ditemukan di TKP yang menurut keterangan saksi Abdurrahman als. P. Maulidia merupakan jaket yang dipakai Samsul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya ayat (2) menentukan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Matluki als. Mastuki, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP di atas, merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan rangkaian keterangan saksi-saksi (saksi Matluki als. Mastuki, saksi Johari, saksi Rokayah als. B. Farida, saksi Muddi, saksi Hosen, dan saksi Sahuri als. P. Sakur) yang berdiri sendiri, dihubungkan dengan barang bukti yang telah diuraikan di atas, di mana masing-masing saling berhubungan dan memiliki kesesuaian, pada pokoknya membenarkan fakta bahwa telah ada perencanaan pembunuhan terhadap saksi korban Habib Alwi di tempat kejadian, di mana perencanaan tersebut setidaknya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012 (2 hari sebelum kejadian), di mana perencanaan tersebut melibatkan H. Mattawi, saksi Matluki als. Mastuki, Terdakwa, dan Samsul (DPO);

Menimbang, bahwa fakta adanya perencanaan tersebut juga telah terurai dalam 2 (dua) putusan atas 2 (dua) pelaku lainnya, yaitu dalam perkara Nomor 259/Pid.B/2013/PN.Sda an. Terdakwa Matluki als. Mastuki putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (berdasarkan putusan kasasi) serta putusan dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Spg jo. No. 730/PID/2013/PT.SBY (perkara terakhir ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi);

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut ketentuan KUHAP, alat bukti yang sah lainnya adalah petunjuk. Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H. Ruspandi, saksi Hj. Rohmah, saksi Habib Achmad Bin Habib Alwi Bil Faqih, saksi Matluki als. Mastuki, saksi Marhasun al. P. Ajid dan keterangan Terdakwa, motif atau alasan yang melatar belakangi pembunuhan terhadap korban adalah adanya dugaan bahwa anak korban, yaitu saksi Habib Achmad Bin Habib Alwi Bil Faqih diduga selingkuh dengan lin (Indrawati) yang merupakan isteri dari Jalal (anak H. Mattawi/Keponakan saksi Matluki als. Mastuki/sepupu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Matluki als. Mastuki, saksi Johari, saksi Rokayah als. B. Farida, saksi Muddi, saksi Hosen, dan saksi Sahuri als. P. Sakur) tersebut di atas, dan dihubungkan dengan barang bukti



dalam perkara *a quo* serta putusan Nomor 259/Pid.B/2013/PN.Sda an. Terdakwa Matluki als. Mastuki (terlampir dalam Berkas Perkara) dan putusan Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Spg jo. No. 730/PID/2013/PT.SBY an. Terdakwa H. Mattawi, dalam penilaian Majelis Hakim terdapat bukti petunjuk bahwa pembunuhan terhadap korban Habib Alwi melibatkan setidaknya 4 (empat) pelaku, yaitu H. Mattawi, Matluki als. Mastuki, Terdakwa dan Samsul (DPO), di mana pembunuhan tersebut telah direncanakan beberapa hari sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat-alat bukti di atas, Majelis mendapatkan fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 siang hari, bertempat di rumahnya H. Mattawi, ada dilakukan pembahasan mengenai pembunuhan Habib Alwi, pada saat itu yang hadir adalah H. Mattawi, saksi Matluki al. Mastuki, Terdakwa, dan Samsul (anak H. Mattawi/DPO), dan H. Mattawi memberi waktu 2 (dua) hari kepada saksi Matluki als. Mastawi untuk membunuh Habib Alwi, selanjutnya saksi Matluki als. Mastuki meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter : L-5551-WG milik H. Mattawi dan kemudian dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Matluki als. Mastuki (saksi Matluki als. Mastuki tidak bisa mengendarai sepeda motor) dan saksi Matluki als. Mastuki memberikan salah satu celuritnya yang dibawanya dari Surabaya (celurit yang ujung peganganya dilapisi skotlet warna hitam) kepada Terdakwa, sedangkan Samsul (DPO) membawa pisanya sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi Matluki als. Mastuki, bersama Terdakwa dan Samsul (DPO) telah menginap di rumah mertua saksi Matluki als. Mastuki yang kosong di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa selanjutnya pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, saksi Matluki als. Mastuki, bersama Terdakwa dan Samsul (DPO) berangkat ke tempat kejadian yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu di dekat jembatan Desa Batuporo Barat, di mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. L-5551-WG memboncengkan Matluki als. Mastuki, masing-masing membawa celurit berangkat lebih dahulu, sedangkan Samsul (DPO) menyusul di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol L-4812-ND dan membawa pisau;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, saksi Matluki als. Mastuki bersama Terdakwa mondar-mandir di sekitar tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika melihat korban hendak masuk ke mobil Fortuner dari pintu belakang melalui pintu kanan (sopir), saksi Matluki als. Mastuki menyuruh Terdakwa

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- untuk mendekat ke mobil, kemudian sepeda motor berhenti di depan mobil korban menghadap ke mobil, agak di sebelah kiri, dengan jarak \pm 2 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi Matluki als. Mastuki turun dari sepeda motor menghampiri korban di pintu kanan mobil, waktu itu mobil belum menyala, sedangkan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, saksi Matluki kemudian mengatakan: "Assalamualaikum" kepada korban, kemudian korban membuka semua kacanya dan menjawab "Wa alaikumussalam", saksi Matluki als. Mastuki bertanya: "Yek Umar rumahnya dimana", dijawab korban: "Disana", saksi Matluki als. Mastuki bertanya: "Sampeyan siapa?", dijawab korban: "Saya H. Alwi", saksi Matluki als. Mastuki mengatakan: "Maaf", kemudian mundur satu langkah dan mencabut clurit dan langsung mengiris/menyayat tubuh Habib Alwi dengan clurit beberapa kali, saksi Matluki als. Mastuki terus menarik celurit menyeretkannya lagi ke badan korban, sedangkan korban menggerak-gerakkan badannya dan pelan-pelan korban menggeser tubuhnya ke arah timur dan kemudian lari melalui pintu sebelah kiri sambil berteriak: "Tolong-tolong";
 - Bahwa melihat korban lari ke arah jembatan (para pekerja), saksi Matluki als. Mastuki menyuruh Terdakwa untuk mengejarnya, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengejar korban sambil mencabut celuritnya dari sarungnya, Terdakwa membacok tubuh korban satu kali ke arah punggung kiri korban, dan korban terus berlari ke arah pekerja, Terdakwa mengejar dan hendak membacok lagi, akan tetapi Terdakwa terjatuh karena tersandung, pada saat bersamaan korban jatuh dan diterima oleh saksi H. Ruspandi;
 - Bahwa saat itu datang saksi Aman menghalangi dan bermaksud menangkap korban, Terdakwa berusaha bangun setelah terjatuh dan mengayun-ayunkan celuritnya, pada saat bersamaan dari arah timur datang Samsul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon hendak menabrak saksi Aman, selanjutnya Samsul (DPO) meninggalkan motornya dan berusaha membantu Terdakwa menyelamatkan diri dengan mencabut pisaunya;
 - Bahwa karena saat itu para pekerja lainnya mulai mendekat, saksi Matluki als. Mastuki yang berada di barat dekat sepeda motor memanggil: "Ayo-ayo lari", selanjutnya Terdakwa dan Samsul (DPO) berlari ke arah saksi Matluki als. Mastuki dan ketiganya melarikan diri dengan menaiki sepeda motor Yamaha Yupiter Nopol : L-5551-WG, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Matluki als. Mastuki duduk di tengah dan tangan kirinya memegang dua buah celurit yang terhunus dan berlumuran darah, sedangkan Samsul (DPO) duduk di belakang;

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis memandang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan H. Mattawi, saksi Matluki als. Mastuki, dan Samsul (DPO) telah memiliki niat beberapa hari sebelumnya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Habib Alwi dan pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, di mana waktu pembuatan rencana dengan pelaksanaan dari rencana tersebut, terdapat jangka waktu tertentu (dua hari), sehingga dalam waktu tersebut terdapat cukup waktu bagi para pelaku untuk mempertimbangkan kembali rencana yang telah dibuat secara tenang dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan serta akibat-akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis berpendapat bahwa sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur ini adalah sub unsur “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” karena perbuatan pembunuhan terhadap Habib Alwi dilakukan oleh dua orang atau lebih (yaitu H. Mattawi, saksi Matluki als. Mastuki, Terdakwa, dan Samsul/DPO) yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



pidana dan kerjasama tersebut dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah selesainya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula :

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan subsidiair dan dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 340 KUHP serta meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan “dakwaan batal demi hukum”, hal ini merupakan ruang lingkup eksepsi (keberatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHP, dalam faktanya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan setelah meneliti dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kejanggalan dari surat dakwaan Penuntut Umum. Sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-02/SAMPG/01/2014 tertanggal 08 Januari 2014 telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP di atas, di mana dakwaan telah menyebutkan identitas lengkap Terdakwa serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan menyebutkan *locus delicti* dan *tempus delicti*.
2. Bahwa terkait dengan nota pembelaan (*pledooi*) yang menyatakan bahwa, motif/latar belakang pembunuhan korban adalah adanya dugaan “perselingkuhan”, di mana menurut “tafsir” keluarga Terdakwa (H. Mattawi dan Matluki als. Mastuki), keadaan tersebut telah mengoyak harga diri serta nama baik keluarga

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



besarnya, menurut Hemat Majelis, hal ini semakin menegaskan fakta bahwa pembunuhan terhadap korban telah direncanakan terlebih dahulu. Di samping itu, terlepas dari benar tidaknya dugaan "perselingkuhan" tersebut, Motif demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan pembunuhan, karena siapapun juga tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*);

3. Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, tanpa mengurangi rasa penghargaan Majelis Hakim atas segala upaya yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam pengajuan pembelaannya, oleh karena menurut hemat Majelis Hakim, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana", maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan barang bukti yang keberadaannya sangat penting untuk memperlancar jalannya persidangan nanti terhadap pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini *in casu* Samsul (DPO), sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut, tetap dalam status penyitaan guna dipergunakan dalam perkara lain yang terkait;

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Sp



membacok korban Habib Alwi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban Habib Alwi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai luka yang ditimbulkan oleh terdakwa tersebut bukanlah luka yang menyebabkan kematian secara langsung namun hanya merupakan penyebab sekunder dari kematian Habib Alwi, karena yang menjadi penyebab Primer kematian korban Habib Alwi adalah luka yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terpidana Matluki als. Mastuki yang telah menyebabkan luka pada tubuh korban Habib Alwi pada bagian Abdomen sehingga mengakibatkan luka serius pada bagian liver dan juga luka yang berada di bagian dada sebelah kiri yang terintergrasi pada daerah jantung sehingga luka-luka yang ditimbulkan oleh perbuatan Matluki als. Mastuki merupakan luka yang dapat menimbulkan pendarahan hebat dan serius yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada diri korban;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim juga akan menyampaikan hal-hal berkaitan dengan semangat **filosofis** dalam ketentuan Pasal 54 huruf c RUU KUHP tahun 2008, yang menyebutkan tujuan pemidanaan yaitu **"menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan"** yang berorientasi kepada eksistensi kearifan lokal yang berakar dari budaya Indonesia, selain konsep pemidanaan Barat. Tujuan pemidanaan "pengembalian keseimbangan dalam masyarakat atau pemulihan keadaan" didasarkan pada pemikiran bahwa dalam masyarakat adat, menurut Mallinckrodt sebagaimana yang dikemukakan oleh Lublink Weddick bahwa delik bukan saja dipandang sebagai perbuatan yang merugikan secara materiil pada diri seseorang semata, melainkan juga mengakibatkan kerugian secara magis berupa gangguan keseimbangan alam sehingga masyarakat juga merasa akan terkena pengaruhnya (kerugian) atas gangguan ini. Gangguan keseimbangan menurut Van Vollenhoven merupakan suatu keadaan keseimbangan magis yang terputus yang juga mengakibatkan gangguan ketertiban hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu bila terjadi perbuatan pidana di dalam masyarakat, maka keseimbangan yang terganggu ini harus dikembalikan atau dipulihkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan dari sisi keseimbangan sosial masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Madura pada khususnya, yaitu dengan meninggalnya Habib Alwi telah menimbulkan kegoncangan keseimbangan sosial yang berbeda dengan kegoncangan keseimbangan sosial yang diderita akibat dari suatu perkara pembunuhan biasa, karena dengan meninggalnya Habib Alwi banyak pihak selain keluarga merasa bersedih dan berduka sehingga dalam proses untuk mengembalikan keseimbangan sosial masyarakat tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama karena faktor wibawa dan kharismatik korban Habib Alwi semasa korban masih hidup sedemikian mengakar di kalangan masyarakat ;

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Sp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan kejam dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban, termasuk pula umat dan masyarakat lainnya yang merasa kehilangan atas meninggalnya korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberi dampak trauma psikologis, terutama terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian;
- Terdakwa setelah melakukan perbuatan melarikan diri, sehingga mempersulit proses penyidikan;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa adalah terutama untuk pembinaan dan bukan sekedar sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan perkembangan individu pelaku tindak pidana, dan bukan semata-mata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga pada akhirnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bersifat **kemanusiaan** dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya, bersifat **edukatif** dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan juga bersifat **keadilan** dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu dengan membacok korban Habib Alwi sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, menyebutkan bahwa terdakwa

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Sp



Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, dan demi terciptanya ketertiban masyarakat, serta mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah cukup adil jika atas kesalahannya, Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAYARI als. P. MUHAMMADUN SHOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dalam keadaan rusak Nopol L-4812-ND;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nopol: L-5551-WG;
 - Sebuah HP merk Nokia type 500002 warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
 - Jaket parasit warna hitam merk Menglu SJ;
 - Sepasang sandal warna coklat Merk Cole;
 - 2 (dua) buah batu terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda darah;
 - Segumpal tanah yang terdapat noda darah;
 - Baju koko warna putih Merk Al-Luthfi terdapat noda darah;
 - Kaos dalam warna putih Merk Swan Brand terdapat noda darah;

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Spg.



- Celana panjang warna hitam Merk Bur Berry's terdapat noda darah;
 - Celana dalam warna dongker Merk Crocodile terdapat noda darah;
 - Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52;
 - Sehelai kain kerudung warna hijau ada bercak darah;
 - Sebilah celurit;
 - Sebuah clurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm yang pegangannya terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau; dan
 - Sebilah celurit dengan panjang 45 cm lebar 4 cm dengan ciri-ciri terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu dililit tali warna merah dan hitam, diujung pegangan dilapisi scot light warna hitam dan gantungan tali warna hitam.
- Tetap dalam status penyitaan guna dipergunakan dalam perkara lain yang terkait;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, oleh kami H. SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU SETIYADI, S.H. dan SYIHABUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SUPRIADY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri MOCH. HASAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

HERU SETIYADI, S.H.

SYIHABUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

H. SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRIADY, S.H.

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.